

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hardianto Nasution Alias Asep;
2. Tempat lahir : Mompang Jae;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong III Kelurahan Mompang Jae
Kecamatan Panyabungan Utara
Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Tidak ada Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 19 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hardianto Nasution Alias Asep terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih" sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Kedua Pasal 533

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardianto Nasution Alias Asep dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) Subsidiair 2 (Dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6-KPU) dengan masing-masing No. DPT : 1. Atas nama Ichsan Hasibuan, No. DPT : 2 atas nama Sahlan Bahri Harahap, No. DPT : 36 atas nama Samsir Lubis, No. DPT : 43 atas nama Sapi Amar, No. DPT : 107 atas nama Mhd. Imam Zuhdi Nasution dan No. DPT : 183 atas nama Zulfahwar Hsb.
 - 9 (sembilan) lembar Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah 208 (dua ratus delapan) orang pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.
 - 11 (sebelas) lembar berisi 83 (delapan puluh tiga) lembar tanda terima/lembar guntingan surat pemberitahuan memilih (Formulir C-6 KPU) pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.
 - 8 (delapan) lembar Daftar Hadir Pemilih (Formulir C7 KPU) dengan Jumlah 95 (sembilan puluh lima) orang pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pemilih Khusus (DPK-KPU) dengan jumlah 21 (dua puluh satu) orang pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.Dikembalikan kepada badan pengawas pemilu (bawaslu).
- Uang tunai sebanyak Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa dia Terdakwa Hardianto Nasution alias Asep pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada sesuatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di warung milik Ibu Mari di Lorong III Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang serta turut melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB saksi Muhammad Suhdi mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Mandailing Natal yang diikuti oleh anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 1, anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 4, anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 5 dan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 6 se-TPS (Tempat Pemungutan Suara) Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB semua anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS (Tempat Pemungutan Suara) 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal berkumpul di rumah saksi Muhammad Suhdi untuk mengisi surat undangan pemberitahuan memilih (form C6) yang berjumlah 208 (dua ratus delapan) yang masih kosong dengan nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah itu saksi Muhammad Suhdi menandatangani form C6 tersebut. Selanjutnya saksi Muhammad Suhdi membagi 3 (tiga) kelompok dengan mendatakan nama-nama C6 yang dikenal oleh masing-masing anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk membagikan surat undangan pemberitahuan memilih (form C6) kepada masyarakat di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal yang akan mencoblos (menggunakan hak pilihnya) di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 14 tersebut.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB saksi Muhammad Suhdi dan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS (Tempat Pemungutan Suara) 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal berkumpul dan mencari tahu nama-nama yang ada pada surat undangan pemberitahuan memilih (form C6) yang belum tersalurkan dan melanjutkan untuk menyalurkan kembali surat undangan pemberitahuan memilih (form C6) kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi Muhammad Suhdi dan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS (Tempat Pemungutan Suara) 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal kembali membagikan form C6 yang belum tersalurkan, sekira pukul 13.30 WIB saksi Muhammad Suhdi beserta seluruh anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berkumpul untuk pembuatan TPS (Tempat pemungutan Suara) 14 di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal setelah selesai seluruh anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) mengembalikan surat undangan pemberitahuan memilih (Form C6) yang tidak berhasil disalurkan dengan jumlah 24 (dua puluh empat) lembar dengan perincian 17 (tujuh belas) orang dengan keterangan ada yang meninggal dan ada yang pindah alama dan 7 (tujuh) orang belum diketahui keterangannya. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB dimana saksi Muhammad Suhdi masih berada di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 14 yang ada didepan rumahnya saat itu Terdakwa yang sedang lewat mendatangi saksi Muhammad Suhdi dan berkata *"masih ada lagi C6 orang Abang yang belum terbagi"* di jawab oleh saksi Muhammad Suhdi *"masih"* kemudian Terdakwa berkata lagi *"boleh saya lihat"* dijawab oleh saksi Muhammad Suhdi *"boleh"* sambil menyerahkan 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (form C6) kepada Terdakwa setelah melihat ke-7 (tujuh) surat undangan pemberitahuan memilih (form C6) tersebut Terdakwa berkata *"ini yang tujuh C6 ini saya kenal ini bang"* lalu saksi Muhammad Suhdi berkata *"kok bisa"* dijawab Terdakwa *"karena orang lorong tiga ini, biarlah saya yang membagikan C6 ini Bang"* jawab saksi Muhammad Suhdi *"boleh kamu bagikan, tapi harus sama orangnya langsung, tanda terimanya nanti kasihkan sama saya"* dan dijawab Terdakwa *"iya bang"*, kemudian saksi Muhammad Suhdi menyerahkan ke-7 (tujuh) formulir C6 tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya

Terdakwa pergi membawa ke-7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (Form C6 KPU) untuk diberikan kepada pemiliknya di Lorong III Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan pemilik surat undangan pemberitahuan memilih (Form C6 KPU) tersebut, karenanya Terdakwa membawa pulang ke-7 (tujuh) surat undangan pemberitahuan memilih (form C6) tersebut. Saat diperjalanan pulang kerumahnya Terdakwa melihat anak Ismed Abdillah Nasution, anak Muhammad Riadi, anak Ahmad Yamin Hasibuan, anak Abdul Latif Lubis, anak Rahmat, anak Rahmad Ardi dan anak Muhammad Ardiansyah (masing-masing anak telah terjadi kesepakatan diversi) yang berjumlah 7 (tujuh) orang diwarung kopi milik Ibu Mari, kemudian Terdakwa mendatangi mereka lalu berkata "*madung adong ma KTP muyu (sudah ada ktp kalian)*" lalu dijawab ke-7 anak-anak tersebut "*indape (belum ada)*", kemudian Terdakwa berkata "*pordo roa muyu mamili (maunya kalian memilih)*" lalu dijawab ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut "*por (mau)*" lalu Terdakwa berkata "*pente amu jolo di son (kalian tunggu dulu disini)*", lalu Terdakwa pergi kerumahnya untuk makan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali menemui ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut di warung milik Ibu Mari dan mengumpulkannya lalu bersama-sama pergi menuju rumah saksi Syafri Siregar di Lorong II Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Terdakwa menyuruh ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut untuk menunggu diteras rumah saksi Syafri Siregar sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Syafri Siregar, namun saat itu Terdakwa melihat ada beberapa orang tamu yang sedang duduk di ruang tamu rumah saksi Syafri Siregar, tidak lama kemudian datang saksi Syafri Siregar dari arah dapur menuju ruang tamu, saat itu Terdakwa langsung menghampiri saksi Syafri Siregar dan berkata "*Abang adong get mamili 7 alak (Bang ada 7 orang yang mau memilih)*" lalu dijawab oleh saksi Syafri Siregar "*pature ma jolo disi, ho ma jolo mangajari na (kamu aturlah dulu disitu, kamu ajalah dulu yang mengajarnya)*" dijawab Terdakwa "*olo ma (jadi la)*", karena melihat saksi Syafri Siregar masih ada tamu-tamunya, Terdakwa keluar dari rumah saksi Syafri Siregar lalu membawa ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut kembali ke warung Ibu Mari dan saat dalam perjalanan Terdakwa berkata kepada ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut dengan berkata "*incogot ita pasuo di lopo ibu mari kira-kira jam 7 pagi (besok kita bertemu lagi di warung ibu mari kira-kira jam 7 pagi)*" lalu dijawab ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut "*olo (jadi)*". Selanjutnya Terdakwa dan ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut

membubarkan diri, dimana Terdakwa kembali kerumahnya sedangkan ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut pergi ke warung milik Ibu Mari;

Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut yaitu anak Ismed Abdillah Nasution, anak Muhammad Riadi, anak Ahmad Yamin Hasibuan, anak Abdul Latif Lubis, anak Rahmat, anak Rahmad Ardi dan anak Muhammad Ardiansyah (masing-masing anak telah terjadi kesepakatan diversi) diwarung milik Ibu Mari, saat itu Terdakwa menyerahkan/memberikan 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (from C6 KPU) milik orang lain kepada ke-7 (tujuh) orang anak-anak yaitu anak Ismed Abdillah Nasution diberikan surat undangan pemberitahuan memilih (from C6 KPU) atas nama Mhd. Imam Zuhdi Nasution, anak Muhammad Riadi diberikan surat undangan pemberitahuan memilih (from C6 KPU) atas nama Zulpahwar HSB, anak Ahmad Yamin Hasibuan diberikan surat undangan pemberitahuan memilih (from C6 KPU) atas nama Ichsan Hasibuan, anak Abdul Latif Lubis diberikan surat undangan pemberitahuan memilih (from C6 KPU) atas nama Saipul Anwar Nasution, anak Rahmat diberikan surat undangan pemberitahuan memilih (from C6 KPU) atas nama Sapi Amar, anak Rahmad Ardi diberikan surat undangan pemberitahuan memilih (from C6 KPU) atas nama Samsir Lubis dan anak Muhammad Ardiansyah diberikan surat undangan pemberitahuan memilih (from C6 KPU) atas nama Sahlan Bahri Harahap dan Terdakwa juga memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)/orang kepada ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut, dengan berkata kepada ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut "*pala adong na marsapa dokok ada boru ini pak syafri mengalehenna, pala mamilina carana buat hamu karotes warna hijau, baru buka iligin hamu ma disi partai demokrat nomo 14 pilih hamu disi nomor 2 caleg na Syafri Siregar, ke jolo amu tu bagus ini bapak Syafri an ngasai ibonoto ilehen ia dope uang rokok (jika ada yang bertanya sama kalian, kalian bilang yang memberikan istri Pak Syafri, jika memilihnya caranya kalian ambil kertas warna hijau, baru dibuka kalian lihat disitu partai demokrat nomor 14 kalian pilih disitu nomor 2 calegnya Syafri Siregar, pergilah dulu kalian ke rumah Bapak Syafri mana tahu diberikan uang rokok)*" lalu Terdakwa juga berkata "*ulang komu pilih halak huta nalar pilih hamu ma caleg halak kampung on, pilih komu si Syafri Siregar (jangan pilih kalian orang kampung luar pilih kalianlah caleg yang orang kampung ini, pilih kalian si Syafri Siregar)*", lalu dijawab oleh ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut "*olo (iya)*", setelah itu ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut yaitu anak Ismed

Abdillah Nasution, anak Muhammad Riadi, anak Ahmad Yamin Hasibuan, anak Abdul Latif Lubis, anak Rahmat, anak Rahmad Ardi dan anak Muhammad Ardiansyah (masing-masing anak telah terjadi kesepakatan diversi) pergi meninggalkan warung Ibu Mari menuju rumah saksi Syafri Siregar, saat itu ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut bertemu dengan istri saksi Syafri Siregar (saksi Erlina Batubara) yang berada di ruang tamu rumahnya bersama dengan ibu-ibu tamu dari saksi Erlina Batubara, kemudian saksi Erlina Batubara berkata kepada ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut *"get mangau do amu tu son (mau apa kalian kesini)"*, lalu dijawab anak Ismed Abdillah Nasution *"get ma mili ami apak i do ami pili (mau memilih, bapak itu kami pilih)"*, lalu dijawab saksi Erlina Batubara *"inda di son apak mu, anggo get ma mili homu pilih homu Partai Demokrat nomor 2 karotes warna hijau (tidak disini bapak mu, kalau kalian mau memilih pilih saja Partai Domokrat nomor 2 kertas warna hijau)"*, karena perkataan saksi Erlina Batubara (istri Syafri Siregar) yang mengatakan saksi Syafri Siregar tidak berada di rumah, ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut pergi meninggalkan rumah saksi Syafri Siregar menuju ke-TPS (Tempat Pemilihan Suara) 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal untuk memilih dengan menggunakan form C6 milik orang lain;

Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut yaitu anak Ismed Abdillah Nasution, anak Muhammad Riadi, anak Ahmad Yamin Hasibuan, anak Abdul Latif Lubis, anak Rahmat, anak Rahmad Ardi dan anak Muhammad Ardiansyah berada di TPS (Tempat Pemilihan Suara) 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, lalu ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut melakukan pendaftaran dengan menunjukkan Form C6 milik orang lain ke anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk mendaftar sebagai pemilih setelah mendaftar, ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut menandatangani absen Daftar Pemilih Tetap (DPT), setelah ditandatangani ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut diberikan surat suara sebanyak 5 (lima) lembar dengan masing-masing berwarna abu-abu, kuning, merah, biru dan hijau. Selanjutnya ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut duduk di kursi tunggu untuk menunggu giliran atau pemanggilan dari anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Setelah dipanggil satu persatu ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut menuju bilik suara dan menentukan hak pilih sesuai dengan arah Terdakwa dengan memilih kertas warna hijau caleg nomor 2 Partai Demokrat atas nama caleg Syafri Siregar, setelah selesai memilih ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut pergi ke warung milik Ibu Mari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 510 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa dia Terdakwa Hardianto Nasution alias Asep pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di warung milik Ibu Mari di Lorong III Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang serta turut melakukan perbuatan, dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB saksi Muhammad Suhdi mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Mandailing Natal yang diikuti oleh anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 1, anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 4, anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 5 dan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 6 se-TPS (Tempat Pemungutan Suara) Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB semua anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS (Tempat Pemungutan Suara) 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal berkumpul di rumah saksi Muhammad Suhdi untuk mengisi surat undangan pemberitahuan memilih (form C6) yang berjumlah 208 (dua ratus delapan) yang masih kosong dengan nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah itu saksi Muhammad Suhdi menandatangani form C6 tersebut. Selanjutnya saksi Muhammad Suhdi membagi 3 (tiga) kelompok dengan mendatakan nama-nama C6 yang dikenal oleh masing-masing anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk membagikan surat undangan pemberitahuan memilih (form C6) kepada masyarakat di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan

Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal yang akan mencoblos (menggunakan hak pilihnya) di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 14 tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB saksi Muhammad Suhdi dan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS (Tempat Pemungutan Suara) 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal berkumpul dan mencari tahu nama-nama yang ada pada surat undangan pemberitahuan memilih (form C6) yang belum tersalurkan dan melanjutkan untuk menyalurkan kembali surat undangan pemberitahuan memilih (form C6) kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi Muhammad Suhdi dan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS (Tempat Pemungutan Suara) 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal kembali membagikan form C6 yang belum tersalurkan, sekira pukul 13.30 WIB saksi Muhammad Suhdi beserta seluruh anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berkumpul untuk pembuatan TPS (Tempat pemungutan Suara) 14 di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal setelah selesai seluruh anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) mengembalikan surat undangan pemberitahuan memilih (Form C6) yang tidak berhasil disalurkan dengan jumlah 24 (dua puluh empat) lembar dengan perincian 17 (tujuh belas) orang dengan keterangan ada yang meninggal dan ada yang pindah alama dan 7 (tujuh) orang belum diketahui keterangannya. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB dimana saksi Muhammad Suhdi masih berada di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 14 yang ada didepan rumahnya saat itu Terdakwa yang sedang lewat mendatangi saksi Muhammad Suhdi dan berkata *"masih ada lagi C6 orang Abang yang belum terbagi"* di jawab oleh saksi Muhammad Suhdi *"masih"* kemudian Terdakwa berkata lagi *"boleh saya lihat"* dijawab oleh saksi Muhammad Suhdi *"boleh"* sambil menyerahkan 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (form C6) kepada Terdakwa setelah melihat ke-7 (tujuh) surat undangan pemberitahuan memilih (form C6) tersebut Terdakwa berkata *"ini yang tujuh C6 ini saya kenal ini bang"* lalu saksi Muhammad Suhdi berkata *"kok bisa"* dijawab Terdakwa *"karena orang lorong tiga ini, biarlah saya yang membagikan C6 ini Bang"* jawab saksi Muhammad Suhdi *"boleh kamu bagikan, tapi harus sama orangnya langsung, tanda terimanya nanti kasihkan sama*

saya" dan dijawab Terdakwa *"iya bang"*, kemudian saksi Muhammad Suhdi menyerahkan ke-7 (tujuh) formulir C6 tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi membawa ke-7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (Form C6 KPU) untuk diberikan kepada pemiliknya di Lorong III Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan pemilik surat undangan pemberitahuan memilih (Form C6 KPU) tersebut, karenanya Terdakwa membawa pulang ke-7 (tujuh) surat undangan pemberitahuan memilih (form C6) tersebut. Saat diperjalanan pulang kerumahnya Terdakwa melihat anak Ismed Abdillah Nasution, anak Muhammad Riadi, anak Ahmad Yamin Hasibuan, anak Abdul Latif Lubis, anak Rahmat, anak Rahmad Ardi dan anak Muhammad Ardiansyah (masing-masing anak telah terjadi kesepakatan diversi) yang berjumlah 7 (tujuh) orang diwarung kopi milik Ibu Mari, kemudian Terdakwa mendatangi mereka lalu berkata *"madung adong ma KTP muyu (sudah ada ktp kalian)"* lalu dijawab ke-7 anak-anak tersebut *"indape (belum ada)"*, kemudian Terdakwa berkata *"pordo roa muyu mamili (maunya kalian memilih)"* lalu dijawab ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut *"por (mau)"* lalu Terdakwa berkata *"pente amu jolo di son (kalian tunggu dulu disini)"*, lalu Terdakwa pergi kerumahnya untuk makan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali menemui ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut di warung milik Ibu Mari dan mengumpulkannya lalu bersama-sama pergi menuju rumah saksi Syafri Siregar di Lorong II Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Terdakwa menyuruh ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut untuk menunggu diteras rumah saksi Syafri Siregar sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Syafri Siregar, namun saat itu Terdakwa melihat ada beberapa orang tamu yang sedang duduk di ruang tamu rumah saksi Syafri Siregar, tidak lama kemudian datang saksi Syafri Siregar dari arah dapur menuju ruang tamu, saat itu Terdakwa langsung menghampiri saksi Syafri Siregar dan berkata *"Abang adong get mamili 7 alak (Bang ada 7 orang yang mau memilih)"* lalu dijawab oleh saksi Syafri Siregar *"pature ma jolo disi, ho ma jolo mangajari na (kamu aturlah dulu disitu, kamu ajalah dulu yang mengajarnya)"* dijawab Terdakwa *"olo ma (jadi la)"*, karena melihat saksi Syafri Siregar masih ada tamu-tamunya, Terdakwa keluar dari rumah saksi Syafri Siregar lalu membawa ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut kembali ke warung Ibu Mari dan saat dalam perjalanan Terdakwa berkata kepada ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut dengan berkata *"incogot ita pasuo di lopo ibu mari kira-kira jam 7 pagi (besok kita bertemu lagi di warung ibu*

mari kira-kira jam 7 pagi)" lalu dijawab ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut *"olo (jadi)"*. Selanjutnya Terdakwa dan ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut membubarkan diri, dimana Terdakwa kembali kerumahnya sedangkan ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut pergi ke warung milik Ibu Mari;

Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut yaitu anak Ismed Abdillah Nasution, anak Muhammad Riadi, anak Ahmad Yamin Hasibuan, anak Abdul Latif Lubis, anak Rahmat, anak Rahmad Ardi dan anak Muhammad Ardiansyah (masing-masing anak telah terjadi kesepakatan diversi) diwarung milik Ibu Mari, saat itu Terdakwa menyerahkan/memberikan 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (from C6 KPU) milik orang lain kepada ke-7 (tujuh) orang anak-anak yaitu anak Ismed Abdillah Nasution diberikan surat undangan pemberitahuan memilih (from C6 KPU) atas nama Mhd. Imam Zuhdi Nasution, anak Muhammad Riadi diberikan surat undangan pemberitahuan memilih (from C6 KPU) atas nama Zulpahwar HSB, anak Ahmad Yamin Hasibuan diberikan surat undangan pemberitahuan memilih (from C6 KPU) atas nama Ichsan Hasibuan, anak Abdul Latif Lubis diberikan surat undangan pemberitahuan memilih (from C6 KPU) atas nama Saipul Anwar Nasution, anak Rahmat diberikan surat undangan pemberitahuan memilih (from C6 KPU) atas nama Sapi Amar, anak Rahmad Ardi diberikan surat undangan pemberitahuan memilih (from C6 KPU) atas nama Samsir Lubis dan anak Muhammad Ardiansyah diberikan surat undangan pemberitahuan memilih (from C6 KPU) atas nama Sahlan Bahri Harahap dan Terdakwa juga memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)/orang kepada ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut, dengan berkata kepada ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut *"pala adong na marsapa dokok ada boru ini pak syafri mengalehenna, pala mamilina carana buat hamu karotes warna hijau, baru buka iligin hamu ma disi partai demokrat nomo 14 pilih hamu disi nomor 2 caleg na Syafri Siregar, ke jolo amu tu bagas ini bapak Syafri an ngasai ibonoto ilehen ia dope uang rokok (jika ada yang bertanya sama kalian, kalian bilang yang memberikan istri Pak Syafri, jika memilihnya caranya kalian ambil kertas warna hijau, baru dibuka kalian lihat disitu partai demokrat nomor 14 kalian pilih disitu nomor 2 calegnya Syafri Siregar, pergilah dulu kalian ke rumah Bapak Syafri mana tahu diberikan uang rokok)"* lalu Terdakwa juga berkata *"ulang komu pilih halak huta naluar pilih hamu ma caleg halak kampung on, pilih komu si Syafri Siregar (jangan pilih kalian orang kampung luar pilih kalianlah caleg yang orang kampung ini, pilih*

5 *kalian si Syafri Siregar)*", lalu dijawab oleh ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut *"olo (iya)"*, setelah itu ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut yaitu anak Ismed Abdillah Nasution, anak Muhammad Riadi, anak Ahmad Yamin Hasibuan, anak Abdul Latif Lubis, anak Rahmat, anak Rahmad Ardi dan anak Muhammad Ardiansyah (masing-masing anak telah terjadi kesepakatan diversi) pergi meninggalkan warung Ibu Mari menuju rumah saksi Syafri Siregar, saat itu ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut bertemu dengan istri saksi Syafri Siregar (saksi Erlina Batubara) yang berada di ruang tamu rumahnya bersama dengan ibu-ibu tamu dari saksi Erlina Batubara, kemudian saksi Erlina Batubara berkata kepada ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut *"get mangau do amu tu son (mau apa kalian kesini)"*, lalu dijawab anak Ismed Abdillah Nasution *"get ma mili ami apak i do ami pili (mau memilih, bapak itu kami pilih)"*, lalu dijawab saksi Erlina Batubara *"inda di son apak mu, anggo get ma mili homu pilih homu Partai Demokrat nomor 2 karotes warna hijau (tidak disini bapak mu, kalau kalian mau memilih pilih saja Partai Domokrat nomor 2 kertas warna hijau)"*, karena perkataan saksi Erlina Batubara (istri Syafri Siregar) yang mengatakan saksi Syafri Siregar tidak berada dirumah, ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut pergi meninggalkan rumah saksi Syafri Siregar menuju ke-TPS (Tempat Pemilihan Suara) 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal untuk memilih dengan menggunakan form C6 milik orang lain;

Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut yaitu anak Ismed Abdillah Nasution, anak Muhammad Riadi, anak Ahmad Yamin Hasibuan, anak Abdul Latif Lubis, anak Rahmat, anak Rahmad Ardi dan anak Muhammad Ardiansyah berada di TPS (Tempat Pemilihan Suara) 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, lalu ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut melakukan pendaftaran dengan menunjukkan Form C6 milik orang lain ke anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk mendaftar sebagai pemilih setelah mendaftar, ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut menandatangani absen Daftar Pemilih Tetap (DPT), setelah ditandatangani ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut diberikan surat suara sebanyak 5 (lima) lembar dengan masing-masing berwarna abu-abu, kuning, merah, biru dan hijau. Selanjutnya ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut duduk di kursi tunggu untuk menunggu giliran atau pemanggilan dari anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Setelah dipanggil satu persatu ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut menuju bilik suara dan menentukan hak pilih sesuai dengan arah Terdakwa dengan memilih kertas warna hijau caleg nomor 2 Partai Demokrat

atas nama caleg Syafri Siregar, setelah selesai memilih ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut pergi ke warung milik Ibu Mari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Suhdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam kegiatan Pemilu tanggal 17 April 2019 saksi sebagai Ketua KPPS TPS 14 Mompang Jae di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina tersebut karena tertinggal;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 08.00 WIB s/d 12.00 WIB saksi mengikuti Bimbingan Teknis yang diadakan oleh KPU Kab. Madina yang mengikut sertakan Anggota KPPS 1 (Ketua KPPS), Anggota KPPS 4, Anggota KPPS 5 dan Anggota KPPS 6 se-TPS Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Ketua PPS Kel. Mompang Jae yang bernama Khoirul Anwar menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk datang ke rumah Khoirul Anwar mengambil Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Form C6 yang masih kosong dan sesampainya disana saksi menerima 1 (satu) rangkap DPT dengan jumlah pemilih 208 (dua ratus delapan) orang ditambah dengan Form C6 yang masih kosong sebanyak 208 (dua ratus delapan) lembar lalu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi menyuruh agar semua anggota KPPS TPS 14 Mompang Jae datang ke rumah saksi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB untuk mengisi Form C6 yang masih kosong;
 - Bahwa setelah berkumpul, Anggota KPPS TPS 14 Mompang Jae termasuk saksi mengisi Form C6 dengan nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap dengan cara bagi-bagi tugas, setelah itu kemudian saksi tanda tangan;
 - Bahwa kemudian saksi membagi Anggota KPPS TPS 14 menjadi 3 (tiga) kelompok, setelah itu saksi mendatakan nama-nama C6 yang dikenal oleh anggota KPPS saksi dan setelah terdata kemudian kami pun bubar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 07.30 WIB, saksi mengantarkan C6 kepada Anggota KPPS saksi yang telah mengaku kenal untuk dibagikan, kemudian sekira pukul 11.30 WIB saksi dan anggota KPPS TPS 14 Mompang Jae berkumpul dan mencari tahu nama-nama yang ada pada C6 yang belum tersalurkan dan kami lanjut menyalurkan kembali pada pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi dan anggota KPPS TPS 14 Mompang Jae kembali membagikan Form C6 yang belum tersalurkan, hingga sekira pukul 12.00 WIB saksi dan anggota KPPS TPS 14 Mompang Jae beristirahat, kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi berkumpul dengan anggota KPPS saksi yang laki-laki untuk persiapan pembuatan TPS 14 sedangkan Anggota KPPS yang perempuan tetap membagikan Form C6;
- Bahwa dari Form C6 yang telah dibagikan masih ada tersisa sekitar 24 (dua puluh empat) lembar dengan rincian 17 (tujuh belas) orang dengan ada yang pindah rumah dan meninggal dan 7 (tujuh) orang tanpa keterangan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa ada mendatangi saksi dengan berjalan kaki dan bertanya *"masih ada lagi C6 orang Abang yang belum terbagi"* dan saksi jawab *"masih"* kemudian Terdakwa berkata lagi *"boleh saya lihat"* dan saksi jawab *"boleh"* sambil menyerahkan tujuh lembar Form C6 yang belum diketahui keberadaan orangnya tersebut setelah melihat ke tujuh Form C6 tersebut, Terdakwa berkata *"ini yang tujuh C6 ini saya kenal ini Bang"*, dan saya bertanya *"kok bisa ?"* dijawab Terdakwa *"karena orang lorong tiga ini, biarlah saya yang membagikan C6 ini Bang"*, dan saksi jawab *"boleh kamu bagikan, tapi harus sama orang nya langsung, tanda terima nya nanti kasihkan sama saya"*, dan dijawab oleh Terdakwa *"iya Bang"*, kemudian saksi pun menyerahkan ke tujuh formulir C6 tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat pelaksanaan pemungutan suara yang diselenggarakan hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 14 Mompang Jae Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina tersebut tidak berjalan tertib, aman dan lancar dimana sekitar pukul 11.00 WIB datang dua orang laki-laki yang bernama Ahmad Yani dan Rinaldi Saputra yang merupakan Anggota Panwascam dengan membawa tujuh orang anak laki-laki, kemudian salah satunya bertanya kepada saksi selaku ketua KPPS *"Pak, apa ada nama Ichsan Hasibuan di DPT orang bapak"*, kemudian saksi pun memeriksa di DPT dan ternyata ada dan telah hadir di TPS 14 Mompang Jae;

- Bahwa ada 7 (tujuh) orang anak-anak yang masih di bawah umur melakukan pemungutan suara dengan menggunakan Form C6 yang bukan atas namanya dimana mereka melakukannya dengan cara saat mereka datang, lalu menyerahkan Form C6 dan kemudian kami memberikan surat suara untuk mereka coblos di bilik suara;
- Bahwa setiap warga yang melakukan pencoblosan di TPS 14 tidak ada kami mintakan KTP nya asalkan mereka membawa Form C6;;
- Bahwa dimana setelah dicaritahu Form C6 yang dibawa 7 (tujuh) anak-anak tersebut diperoleh dari Terdakwa dan merupakan Form C6 yang diminta Terdakwa dari saksi sebelumnya untuk dibantu membagikannya kepada masyarakat;
- Bahwa sore harinya sekitar pukul 18.30 WIB saat akan rekapitulasi kemudian datang lagi Ahmad Yani dan Rinaldi Saputra lalu menyuruh semua kegiatan rakapitulasi diberhentikan kemudian logistik pemilu di TPS 14 Mompang Jae tersebut pun dibawa Panwascam tersebut;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan kedatangan 7 (tujuh) anak laki-laki tersebut karena saksi lagi sibuk menandatangani;
- Bahwa ke 7 (tujuh) anak laki-laki tersebut diketahui mencoblos untuk calon anggota legislatif dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 yaitu Syafri Siregar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 saksi beserta Anggota KPPS TPS 14 dipanggil ke Panwaslu Kab. Madina untuk dilakukan pemeriksaan dan hasilnya atas rekomendasi dari Panwaslu Kab. Madina kemudian KPUD Kab. Madina memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019;
- Bahwa pada saat Pemilu tanggal 17 April 2019 dari jumlah DPT 208 orang yang menggunakan hak suaranya adalah 125 orang dimana untuk Pemilihan DPRD perolehan suara terbanyaknya adalah Syafri Siregar sedangkan pada saat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019 jumlah yang menggunakan hak suara adalah 100 orang dan untuk Pemilihan Anggota DPRD perolehan suara terbanyaknya juga adalah Syafri Siregar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Nelliati Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan Pemilu tanggal 17 April 2019 saksi bertugas sebagai Anggota KPPS 2 di TPS 14 Mompang Jae di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina dimana tugas saksi adalah membantu Ketua KPPS 14 Kel. Mompang Jae dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 14 Kel. Mompang Jae seperti:
 - a. Membantu Ketua KPPS membagikan Form C6 (surat pemberitahuan memilih);
 - b. Membantu mendirikan TPS;
 - c. Pada saat pemungutan suara membantu ketua KPPS menghitung surat suara yang diterima dari PPK sesuai dengan berita acara yang diterima;
 - d. Membantu ketua KPPS menulis nama desa, kecamatan dan kabupaten yang ada pada surat suara dan mengumpulkannya di meja Ketua KPPS.
- Bahwa saksi pernah membantu Ketua KPPS TPS 14 Kel. Mompang Jae (saksi Muhammad Suhdi) membagikan Formulir C6 kepada pemilih di Kel. Mompang Jae pada hari Senin tanggal 15 April 2019 mulai pukul 13.00 WIB s/d 19.00 WIB kepada beberapa pemilih lainnya namun saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa cara saksi membagikan Formulir C6 yang dibagikan kepada pemilih di Kel. Mompang Jae adalah pertama, saksi Muhammad Suhdi memberikan saksi beberapa Formulir C6 milik pemilih yang saksi kenal, kemudian saksi bersama Saidah pergi ke rumah masing-masing pemilih di sekitar Kel. Mompang Jae dan sesampai di rumah pemilih kami menyerahkan Formulir C6 atas nama pemilih setelah disesuaikan dengan identitas KK/KTP, setelah data sesuai kami menyerahkan Formulir C6 nya dan dibuatkan tanda terima dengan menggunting pertinggal Form C6, setelah itu saksi menyerahkan pertinggal Form C6 yang telah digunting kepada saksi Muhammad Suhdi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.20 WIB pada saat dilaksanakan pemilihan di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina kemudian datang Rinaldi Saputra (Pengawas Pemilihan Kel. Mompang Jae) membawa ketujuh remaja dan berkata *"ini kenapa anak-anak ini, bisa memilih disini, mereka masih dibawah umur dan belum memiliki KTP dan menggunakan C6 KPU milik orang lain"*, kemudian saksi Muhammad Suhdi selaku Ketua KPPS TPS 14 dan rekan-rekan yang lainnya yaitu Dina Mayora dan Abdul Rahman ikut menjawab *"gak kami perhatikan itu, karena waktu mereka ada membawa C6 sehingga kami mempersilahkan mereka melakukan memilih"*, kemudian saksi mendengar Saksi Muhammad Suhdi berkata kepada Rinaldi Saputra *"keluar dulu kalian,*

ini masih berlangsung pemilihan, nantilah itu kita urus diluar aja", dan tidak lama kemudian saksi mendengar Ketua PPK atas nama Syahdenan Harahap mengatakan kepada Muhammad Suhdi, "lanjutkan aja pemilihannya Bang, sampai perhitungan, nanti tutup sampai jam 13.00 WIB, biar kami yang urus diluar", dan tidak lama kemudian saya melihat Ahmad Yani (Ketua Panwascam), dan anggota Bawaslu Madina sudah di TPS 14 Kel. Mompang Jae dan membawa ketujuh anak (Ahmad Yamin, Ismet Abdullah, Abdul Latif Lubis, Muhammad Riadi, Muhammad Ardiansyah, Rahmad Ardi dan Rahmat) tersebut pergi dari TPS 14 Kel. Mompang Jae;

- Bahwa sepengetahuan saksi cara ke tujuh remaja tersebut bisa melakukan pencoblosan di TPS 14 adalah mereka datang lalu menyerahkan Form C6 dan kemudian kami memberikan surat suara untuk mereka coblos di bilik suara lalu;
- Bahwa kami tidak ada meminta KTP kepada ke tujuh remaja tersebut dikarenakan mereka sudah ada Form C6;
- Bahwa ke 7 (tujuh) anak laki-laki tersebut diketahui mencoblos untuk calon anggota legislatif dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 yaitu Syafri Siregar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 saksi beserta Anggota KPPS TPS 14 dipanggil ke Panwaslu Kab. Madina untuk dilakukan pemeriksaan dan hasilnya atas rekomendasi dari Panwaslu Kab. Madina kemudian KPUD Kab. Madina memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019;
- Bahwa pada saat Pemilu tanggal 17 April 2019 dari jumlah DPT 208 orang yang menggunakan hak suaranya adalah 125 orang dimana untuk Pemilihan DPRD perolehan suara terbanyaknya adalah Syafri Siregar dengan 63 suara sedangkan pada saat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019 jumlah yang menggunakan hak suara adalah 100 orang dan untuk Pemilihan Anggota DPRD perolehan suara terbanyaknya juga adalah Syafri Siregar dengan 50 suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Abdul Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan Pemilu tanggal 17 April 2019 saksi bertugas sebagai Anggota KPPS 4 di TPS 14 Mompang Jae di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina dimana tugas saksi adalah membantu

Ketua KPPS 14 Kel. Mompang Jae dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 14 Kel. Mompang Jae seperti:

- a. Menulis surat undangan dalam Formulir C.6;
 - b. Menyalurkan/membagikan Formulir C.6 (surat undangan memilih) kepada yang bersangkutan;
 - c. Menyiapkan Tempat Pemungutan Suara;
 - d. Menyiapkan logistik terkait pemungutan suara;
 - e. Menempati posisi duduk sebagai penerima Formulir C.6 (surat undangan memilih);
 - f. Menerima Formulir C.6 (surat undangan memilih) dari pemilih yang datang;
 - g. Mencocokkan pembawa C.6 (surat undangan memilih) dengan nama yang tercantum pada Formulir C.6 (surat undangan memilih) yang dibawa;
 - h. Menyerahkan Formulir C.6 (surat undangan memilih) kepada KPPS 5;
 - i. Mencatat perolehan suara pada Formulir C.1 Pelano (rekapitulasi perolehan suara);
 - j. Memindahkan perolehan suara dari Formulir C.1 Pelano ke C.1 kecil;
 - k. Memasukkan administrasi terkait pungut dan hitung suara ke kotak surat suara
- Bahwa jumlah Anggota KPPS di TPS 14 Kel. Mompang Jae adalah 7 (tujuh) orang termasuk ketuanya;
 - Bahwa jumlah Formulir C6 yang kami isi dan dibagikan kepada masyarakat adalah sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap dari KPUD yaitu 208 orang yang diberikan oleh Ketua PPS (Penyelenggara Pemungutan Suara) atas nama Khairul Anwar kepada Ketua KPPS TPS 14 yaitu saksi Muhammad Suhdi;
 - Bahwa tidak semua Formulir C6 dapat kami bagikan dikarenakan ada yang sudah meninggal, sudah pindah ataupun tidak diketahui orangnya namun saksi tidak ingat jumlah Formulir C6 yang tidak terbagi karena telah kami kembalikan kepada Ketua KPPS TPS 14 Kel. Mompang Jae;
 - Bahwa pemungutan suara di TPS 14 Kel. Mompang Jae dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 sejak pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dengan sebelumnya kami terlebih dahulu mengucapkan sumpah dan pemilih baru mulai berdatangan pada pukul 07.30 WIB;
 - Bahwa saksi ikut menjaga di TPS 14 Kel. Mompang Jae akan tetapi sekitar pukul 11.30 WIB saksi pergi meninggalkan lokasi TPS 14 untuk memberikan

hak pilih saksi di TPS 5 yang ada di Lorong II Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina dan baru kembali ke TPS 14 sekitar pukul 12.00 WIB;

- Bahwa pada saat saksi meninggalkan TPS 14 Kel. Mompang Jae tersebut sudah ada 90 orang yang melakukan pencoblosan;
- Bahwa sampai dengan pukul 13.00 WIB jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Kel. Mompang Jae adalah 125 orang;
- Bahwa mekanisme pencoblosan yang kami lakukan pada saat itu adalah jika ada pemilih yang datang kemudian menyerahkan Formulir C6 kepada saksi lalu saksi cek datanya dalam DPT jika ada mereka mengantri setelah gilirannya datang kemudian saksi menyuruh pemilih tersebut mengisi absen dan tandatangan lalu Ketua KPPS akan memberikan kertas suara sebanyak 5 lembar setelah itu pemilih akan masuk ke dalam bilik untuk melakukan pencoblosan setelah mencoblos jari pemilih akan dicelupkan ke dalam tinta yang telah disediakan;
- Bahwa kami tidak ada meminta KTP kepada pemilih yang datang dikarenakan mereka sudah membawa Formulir C6;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan ke tujuh anak tersebut datang melakukan pencoblosan di TPS 14 Kel. Mompang Jae dan saksi juga tidak ada pada saat ada Anggota Panwascam datang ke TPS 14 guna memberitahukan jika ke tujuh anak tersebut telah melakukan pencoblosan di TPS 14 dengan menggunakan Formulir C6 orang lain dikarenakan saat itu saksi sedang di TPS 5 Kel. Mompang Jae untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa saksi tidak ada membagikan Formulir C6 kepada ke tujuh anak tersebut;
- Bahwa ke 7 (tujuh) anak laki-laki tersebut diketahui mencoblos untuk calon anggota legislatif dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 yaitu Syafri Siregar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 saksi beserta Anggota KPPS TPS 14 dipanggil ke Panwaslu Kab. Madina untuk dilakukan pemeriksaan dan hasilnya atas rekomendasi dari Panwaslu Kab. Madina kemudian KPUD Kab. Madina memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019;
- Bahwa pada saat Pemilu tanggal 17 April 2019 dari jumlah DPT 208 orang yang menggunakan hak suaranya adalah 125 orang dimana untuk Pemilihan DPRD perolehan suara terbanyaknya adalah Syafri Siregar dengan 63 suara sedangkan pada saat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019 jumlah yang menggunakan hak suara adalah 100 orang

dan untuk Pemilihan Anggota DPRD perolehan suara terbanyaknya juga adalah Syafri Siregar dengan 50 suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Dina Mayora**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam kegiatan Pemilu tanggal 17 April 2019 saksi bertugas sebagai Anggota KPPS 5 di TPS 14 Mompang Jae di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina dimana tugas saksi adalah membantu Ketua KPPS 14 Kel. Mompang Jae dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 14 Kel. Mompang Jae;
 - Bahwa jumlah Anggota KPPS di TPS 14 Kel. Mompang Jae adalah 7 (tujuh) orang dengan identitas dan jabatan serta tugas masing-masing pada tanggal 17 April 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. MUHAMMAD SUHDI yang menjabat sebagai Ketua KPPS TPS (KPPS 1) 14 Kel. Mompang Jae bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang terjadi di TPS 14 Kel. Mompang Jae.
 - b. NELLIATI yang menjabat sebagai Anggota KPPS TPS 14 (KPPS 2) Kel. Mompang Jae bertanggung jawab mengisi data-data pada kertas suara yang akan dicoblos.
 - c. NUR SAIDAH yang menjabat sebagai Anggota KPPS TPS 14 (KPPS 3) Kel. Mompang Jae bertanggung jawab mengisi data-data pada kertas suara yang akan dicoblos.
 - d. ABDUR RAHMAN yang menjabat sebagai Anggota KPPS TPS 14 (KPPS 4) memeriksa surat undangan (Formulir C6) yang dibawa pemilih dan mencocokkannya dengan DPT.
 - e. DINA MAYORA (saksi) yang menjabat sebagai Anggota KPPS TPS 14 (KPPS 5) Kel. Mompang Jae bertanggung jawab meminta surat undangan (Formulir C6), mengisi daftar hadir serta meminta tanda tangan pemilih yang datang.
 - f. SUHNAN yang menjabat sebagai Anggota KPPS TPS 14 (KPPS 6) Kel. Mompang Jae bertanggung jawab menjaga kotak suara.
 - g. MUHAMMAD ARDI yang menjabat sebagai Anggota KPPS TPS 14 (KPPS 7) Kel. Mompang Jae bertanggung jawab menjaga tinta.;
 - Bahwa saksi pernah membantu Ketua KPPS TPS 14 Kel. Mompang Jae (saksi Muhammad Suhdi) membagikan Formulir C6 kepada pemilih di Kel. Mompang Jae pada hari Senin tanggal 15 April 2019 mulai pukul 13.00 WIB

- s/d 19.00 WIB kepada beberapa pemilih lainnya namun saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa cara saksi membagikan Formulir C6 yang dibagikan kepada pemilih di Kel. Mompang Jae adalah pertama, saksi Muhammad Suhdi memberikan saksi beberapa Formulir C6 milik pemilih yang saksi kenal, kemudian saksi bersama Saidah pergi ke rumah masing-masing pemilih di sekitar Kel. Mompang Jae dan sesampai di rumah pemilih kami menyerahkan Formulir C6 atas nama pemilih setelah disesuaikan dengan identitas KK/KTP, setelah data sesuai kami menyerahkan Formulir C6 nya dan dibuatkan tanda terima dengan menggunting pertinggal Form C6, setelah itu saksi menyerahkan pertinggal Form C6 yang telah digunting kepada saksi Muhammad Suhdi;
 - Bahwa Formulir C6 hanya bisa didapatkan oleh orang yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan apabila tidak terdaftar maka secara prosedurnya tidak akan mendapatkan Formulir C6 dan kegunaan Formulir C6 tersebut adalah sebagai undangan kepada Daftar Pemilih Tetap untuk datang memberikan hak suaranya pada TPS;
 - Bahwa rangkaian kegiatan di TPS 14 Kel. Mompang Jae pada tanggal 17 April 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. Pada pukul 06.00 WIB semua anggota KPPS 14 berkumpul, mengambil sumpah serta mempersiapkan logistik.
 - b. Pada pukul 07.00 WIB TPS 14 Kel. Mompang Jae dibuka untuk kegiatan pemungutan suara.
 - c. Pada pukul 13.00 WIB TPS 14 Kel. Mompang Jae ditutup untuk kegiatan pemungutan suara dan dilanjutkan istirahat.
 - d. Pada pukul 14.00 WIB dilakukan penghitungan suara dan selesai pada pukul 18.00 wib dan dilanjutkan istirahat.
 - e. Pada pukul 19.00 WIB Bawaslu Mandailing Natal dan Panwas Kecamatan menghentikan kegiatan di TPS 14 Kel. Mompang Jae;
 - Bahwa kegiatan pemungutan suara pada TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara hanya berjalan sampai pada tahapan penghitungan suara setelah itu dihentikan kegiatannya karena ada ditemukan orang yang menggunakan Formulir C6 milik orang lain untuk mencoblos pada TPS 14 Kel. Mompang Jae, yaitu 7 (tujuh) orang anak laki-laki namun saksi tidak tahu siapa identitas masing-masing 7 (tujuh) orang anak laki-laki tersebut;
 - Bahwa sebenarnya sekitar pukul 11.00 WIB sudah diketahui kalau 7 (tujuh) orang anak laki-laki tersebut telah mencoblos di TPS 14 Kel. Mompang Jae setelah PPL Kel. Mompang Jae atas nama Rinaldi Saputra bersama 1 (satu)

orang Panwas Kecamatan Panyabungan Utara atas nama Ahmad Yani membawa 7 (tujuh) orang laki-laki tersebut ke lokasi TPS 14 Kel. Mompang Jae, kemudian Ahmad Yani dan Rinaldi Saputra memeriksa daftar hadir dan Formulir C6 yang ada di TPS 14 Kel. Mompang Jae dan mencocokkan identitas masing-masing 7 (tujuh) orang laki-laki tersebut dengan daftar hadir serta Formulir C6;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi masing-masing 7 (tujuh) orang anak laki-laki tersebut menggunakan identitas siapa pada daftar hadir tetap namun yang jelas 7 (tujuh) orang anak laki-laki tersebut telah saksi tulis dengan identitas Mhd. Imam Zuhdi Nst. (Nomor urut 37), Samsir Lubis (nomor urut 38), Ichsan Hasibuan (nomor urut 39), Zulpahwar Hsb. (nomor urut 41), Saipul Anwar Nasution (nomor urut 42), Sapi Amar (nomor urut 43) dan Bahri Harahap (nomor urut 44) pada daftar hadir tetap;
- Bahwa tidak semua Formulir C6 dapat kami bagikan dikarenakan ada yang sudah meninggal, sudah pindah ataupun tidak diketahui orangnya namun saksi tidak ingat jumlah Formulir C6 yang tidak terbagi karena telah kami kembalikan kepada Ketua KPPS TPS 14 Kel. Mompang Jae;
- Bahwa mekanisme pencoblosan yang kami lakukan pada saat itu adalah jika ada pemilih yang datang kemudian menyerahkan Formulir C6 kepada saksi Abdur Rahman lalu saksi Abdur Rahman cek datanya dalam DPT jika ada mereka mengantri setelah gilirannya datang kemudian saksi menyuruh pemilih tersebut tersebut mengisi absen dan tanda tangan lalu Ketua KPPS akan memberikan kertas suara sebanyak 5 lembar setelah itu pemilih akan masuk ke dalam bilik untuk melakukan pencoblosan setelah mencoblos jari pemilih akan dicelupkan ke dalam tinta yang telah disediakan;
- Bahwa kami tidak ada meminta KTP kepada pemilih yang datang dikarenakan mereka sudah membawa Formulir C6;
- Bahwa saksi tidak ada membagikan Formulir C6 kepada ke tujuh anak tersebut;
- Bahwa ke 7 (tujuh) anak laki-laki tersebut diketahui mencoblos untuk calon anggota legislatif dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 yaitu Syafri Siregar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 saksi beserta Anggota KPPS TPS 14 dipanggil ke Panwaslu Kab. Madina untuk dilakukan pemeriksaan dan hasilnya atas rekomendasi dari Panwaslu Kab. Madina kemudian KPUD Kab. Madina memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019;

- Bahwa pada saat Pemilu tanggal 17 April 2019 dari jumlah DPT 208 orang yang menggunakan hak suaranya adalah 125 orang dimana untuk Pemilihan DPRD perolehan suara terbanyaknya adalah Syafri Siregar dengan 63 suara sedangkan pada saat dilaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019 jumlah yang menggunakan hak suara adalah 100 orang dan untuk Pemilihan Anggota DPRD perolehan suara terbanyaknya juga adalah Syafri Siregar dengan 50 suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Muhammad Riadi (Anak Saksi I)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 19.30 WIB Anak Saksi I sedang kumpul-kumpul dengan Rahmat (Anak Saksi III), Ismed Abdillah (Anak Saksi IV), Ardiansyah (Anak Saksi VI), Rahmad Ardi (Anak Saksi V), Ahmad Yamin Hasibuan (Anak Saksi II) dan Abdul Latif Lubis di warung Bu Mari yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan berkata kepada kami "*madung marpilih sanga inda pe ? (udah bisa milih atau belum ?)*", kami jawab "*inda de pak (belum pak)*", Terdakwa bertanya lagi "*ma adong KTP homu ? (udah ada KTP kalian ?)*", kami jawab "*inda pe Pak (belum Pak)*", lalu Terdakwa bertanya lagi "*ra do homu marpilih (mau kalian milih)*", kami jawab "*ra Pak (mau Pak)*", lalu Terdakwa berkata lagi "*ango songoni painte homu satokkin, kei jolo au tu bagas (kalau begitu tunggu kalian sebentar, masuk sebentar aku ke rumah)*";
- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu keluar lagi dan berkata kepada kami "*keta jolo tu bagas ni Pak Syafri (ayo dulu ke rumah Pak Syafri)*", kemudian saat itu kami bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke rumah Syafri Siregar yang terletak di Lorong II Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina dan sesampainya di rumah Syafri Siregar tersebut kami melihat di dalam rumah tersebut sedang ramai orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Syafri Siregar dan kami juga ikut masuk mengikutinya dan didalam rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Syafri Siregar dan berkata "*get marpilih alai ancogot (mau milih orang ini besok)*", lalu Anak Saksi I dengar Syafri Siregar menjawab "*anggo get marpilih alai ancogot ligi hamu ma karotes warna hijau Partai Demokrat nomor 2 (kalau mau memilih mereka besok lihat kalianlah kertas*

warna hijau Partai Demokrat nomor 2)", setelah itu Syafri Siregar meninggalkan kami dan menemui tamunya yang lain yang sudah ada didalam rumah tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada kami "*keta songoni mulak, harana na bahatan tamuna, sibuk dope Apai (ayoklah pulang, karena banyak tamunya, masih sibuk Bapak itu)*" dan kemudian saat itu kami pulang ke rumah kami masing-masing dan didalam perjalanan pulang Terdakwa berkata "*ancogot manyogot markumpul homu i lopo etek si Mari (besok pagi kumpullah kalian di lopo Buk Mari)*", dan kemudian kami pulang ke rumah kami masing-masing;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Anak Saksi I s/d VII kembali berkumpul di warung Bu Mari dimana saat itu warungnya masih tutup dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dari dalam rumahnya menemui kami, lalu saat itu Terdakwa memberikan kami masing-masing uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Formulir C.6 (surat undangan memilih) lalu Terdakwa berkata "*molo adong na manyapai homu, ulang dokkon homu ngon au malehen hepeng dot C.6 ni, dokkon hamu ngon adaboru na si Syafri (kalau ada yang bertanya, jangan kalian bilang aku yang memberikan uang dan Cc.6 ini, kalian bilang dari istri Pak Syafri)*, lalu Terdakwa berkata lagi "*cubo komu kei tu bagas ni Pak Syafri, ampot ilehen ia jomu hepeng (coba kalian pergi ke rumah Pak Syafri, mana tau dikasikannya sama kalian uang)*" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kami;
- Bahwa kemudian kami pergi ke rumah Syafri Siregar dan sesampainya dirumahnya tersebut kami hanya bertemu dengan istrinya, lalu saat itu istri Syafri Siregar bertanya kepada kami "*get mangua hamu tu son ? (ngapain kalian kemari ?)*" saat itu dijawab Anak Saksi IV "*get marpilih hami (mau memilih kami)*" dijawab Istri Syafri Siregar "*inda ison Apak mu, anggo giot marpilih hamu, ligin hamu ma karotes warna hijau Partai Demokrat nomor 2 (tidak disini Bapakmu, kalau mau milih kalian, lihat kalian kertas warna hijau Partai Demokrat nomor 2)*", lalu setelah itu kami pergi ke TPS 14 untuk mencoblos/memberikan suara;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB kami tiba di TPS 14 yang terletak di Lorong V Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina lalu Anak Saksi I menyerahkan Formulir C.6 (surat undangan memilih) kepada petugas TPS dan selanjutnya kami disuruh untuk menandatangani daftar hadir, selanjutnya kami disuruh untuk duduk menunggu antrian, tidak lama kemudian petugas

- TPS yang lain memanggil Anak Saksi I untuk datang mendekatinya dan kemudian memberikan Anak Saksi I kertas surat suara sebanyak 5 (lima) lembar dan kemudian menyuruh kami untuk pergi mencoblos kertas surat suara ke bilik suara di dalam TPS tersebut;
- Bahwa setelah Anak Saksi I selesai mencoblos ke 5 (lima) surat suara tersebut kemudian Anak Saksi I memasukkannya kedalam kotak surat suara sesuai dengan warnanya dan kemudian saat Anak Saksi I akan hendak keluar, kami disuruh untuk mencelupkan salah satu jari saksi ke dalam tinta warna biru yang telah disiapkan, selanjutnya kami keluar dari TPS tersebut dan kembali berkumpul di warung Bu Mari;
 - Bahwa saat itu Anak Saksi I tidak ada dimintai KTP oleh Petugas KPPS TPS 14 Kel. Mompang Jae;
 - Bahwa Anak Saksi I bisa mencoblos di TPS 14 Kel. Mompang Jae karena menggunakan Formulir C6 atas nama Zulpahwar Hasibuan dan Anak Saksi I memperoleh Formulir C6 tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi I tidak kenal dengan Zulpahwar Hasibuan;
 - Bahwa pada saat itu Anak Saksi I ada mencoblos kertas surat suara berwarna hijau untuk Calon Anggota DPRD Kab. Madina dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Syafri Siregar;
 - Bahwa Anak Saksi I mencoblos Syafri Siregar karena disuruh oleh Terdakwa dan juga karena dikasih uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah kami selesai mencoblos kemudian selanjutnya kami pergi ke warung Bu Mari dan pada saat Anak Saksi I sedang minum kopi bersama teman-teman Anak Saksi I, saat itu kami melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kami kenali datang dengan menggunakan masing-masing sepeda motor dan kemudian menemui kami, lalu saat itu Anak Saksi I lihat mereka bertanya kepada Anak Saksi IV namun Anak Saksi I tidak tahu apa yang mereka tanyakan;
 - Bahwa kemudian kedua laki-laki tersebut sempat memperhatikan jari-jari kami dan selanjutnya mengajak kami untuk ikut bersama mereka ke TPS 14 yang berada di Lorong V Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina, setelah kami sampai di TPS 14 tersebut kami disuruh duduk di dalam TPS dan tidak lama kemudian datang beberapa Polisi dengan menggunakan Mobil Patroli dan selanjutnya menyuruh kami untuk naik ke dalam mobil tersebut dan selanjutnya kami dibawa ke Kantor Bawaslu Kab. Madina;

- Bahwa sebenarnya dalam Pemilu yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 tersebut Anak Saksi I belum bisa melakukan pencoblosan dikarenakan Anak Saksi I belum memiliki KTP dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Terhadap keterangan Anak Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Ahmad Yamin Hasibuan (Anak Saksi II)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 19.30 WIB Anak Saksi II sedang kumpul-kumpul dengan Rahmat (Anak Saksi III), Ismed Abdillah (Anak Saksi IV), Ardiansyah (Anak Saksi VI), Rahmad Ardi (Anak Saksi V), Muhammad Riadi (Anak Saksi I) dan Abdul Latif Lubis di warung Bu Mari yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan berkata kepada kami *"madung marpilih sanga inda pe ? (udah bisa milih atau belum ?)"*, kami jawab *"inda de pak (belum pak)"*, Terdakwa bertanya lagi *"ma adong KTP homu ? (udah ada KTP kalian ?)"*, kami jawab *"inda pe Pak (belum Pak)"*, lalu Terdakwa bertanya lagi *"ra do homu marpilih (mau kalian milih)"*, kami jawab *"ra Pak (mau Pak)"*, lalu Terdakwa berkata lagi *"ango songoni painte homu satokkin, kei jolo au tu bagas (kalau begitu tunggu kalian sebentar, masuk sebentar aku ke rumah)"*;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu keluar lagi dan berkata kepada kami *"keta jolo tu bagas ni Pak Syafri (ayo dulu ke rumah Pak Syafri)"*, kemudian saat itu kami bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke rumah Syafri Siregar yang terletak di Lorong II Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina dan sesampainya di rumah Syafri Siregar tersebut kami melihat di dalam rumah tersebut sedang ramai orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Syafri Siregar dan kami juga ikut masuk mengikutinya dan didalam rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Syafri Siregar dan berkata *"get marpilih alai ancogot (mau milih orang ini besok)"*, lalu Anak Saksi II dengar Syafri Siregar menjawab *"anggo get marpilih alai ancogot ligi hamu ma karotes warna hijau Partai Demokrat nomor 2 (kalau mau memilih mereka besok lihat kalianlah kertas warna hijau Partai Demokrat nomor 2)"*, setelah itu Syafri Siregar meninggalkan kami dan menemui tamunya yang lain yang sudah ada didalam rumah tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada kami "*keta songoni mulak, harana na bahatan tamuna, sibuk dope Apai (ayoklah pulang, karena banyak tamunya, masih sibuk Bapak itu)*" dan kemudian saat itu kami pulang ke rumah kami masing-masing dan didalam perjalanan pulang Terdakwa berkata "*ancogot manyogot markumpul homu i lopo etek si Mari (besok pagi kumpullah kalian di lopo Buk Mari)*", dan kemudian kami pulang ke rumah kami masing-masing;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Anak Saksi I s/d VII kembali berkumpul di warung Bu Mari dimana saat itu warungnya masih tutup dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dari dalam rumahnya menemui kami, lalu saat itu Terdakwa memberikan kami masing-masing uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Formulir C.6 (surat undangan memilih) lalu Terdakwa berkata "*molo adong na manyapai homu, ulang dokkon homu ngon au malehen hepeng dot C.6 ni, dokkon hamu ngon adaboru na si Syafri (kalau ada yang bertanya, jangan kalian bilang aku yang memberikan uang dan Cc.6 ini, kalian bilang dari istri Pak Syafri)*", lalu Terdakwa berkata lagi "*cubo komu kei tu bagas ni Pak Syafri, ampot ilehen ia jomu hepeng (coba kalian pergi ke rumah Pak Syafri, mana tau dikasikannya sama kalian uang)*", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kami;
- Bahwa kemudian kami pergi ke rumah Syafri Siregar dan sesampainya di rumahnya tersebut kami hanya bertemu dengan istrinya, lalu saat itu istri Syafri Siregar bertanya kepada kami "*get mangua hamu tu son ? (ngapain kalian kemari ?)*" saat itu dijawab Anak Saksi IV "*get marpilih hami (mau memilih kami)*" dijawab Istri Syafri Siregar "*inda ison Apak mu, anggo giot marpilih hamu, ligin hamu ma karotes warna hijau Partai Demokrat nomor 2 (tidak disini Bapakmu, kalau mau milih kalian, lihat kalian kertas warna hijau Partai Demokrat nomor 2)*", lalu setelah itu kami pergi ke TPS 14 untuk mencoblos/memberikan suara;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB kami tiba di TPS 14 yang terletak di Lorong V Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina lalu Anak Saksi II menyerahkan Formulir C.6 (surat undangan memilih) kepada petugas TPS dan selanjutnya kami disuruh untuk menandatangani daftar hadir, selanjutnya kami disuruh untuk duduk menunggu antrian, tidak lama kemudian petugas TPS yang lain memanggil Anak Saksi II untuk datang mendekatnya dan kemudian memberikan Anak Saksi II kertas surat suara sebanyak 5 (lima)

lembar dan kemudian menyuruh kami untuk pergi mencoblos kertas surat suara ke bilik suara di dalam TPS tersebut;

- Bahwa setelah Anak Saksi II selesai mencoblos ke 5 (lima) surat suara tersebut kemudian Anak Saksi II memasukkannya kedalam kotak surat suara sesuai dengan warnanya dan kemudian saat Anak Saksi II akan hendak keluar, kami disuruh untuk mencelupkan salah satu jari saksi ke dalam tinta warna biru yang telah disiapkan, selanjutnya kami keluar dari TPS tersebut dan kembali berkumpul di warung Bu Mari;
- Bahwa saat itu Anak Saksi II tidak ada dimintai KTP oleh Petugas KPPS TPS 14 Kel. Mompang Jae;
- Bahwa Anak Saksi II bisa mencoblos di TPS 14 Kel. Mompang Jae karena menggunakan Formulir C6 atas nama Ichsan Hasibuan dan Anak Saksi II memperoleh Formulir C6 tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi II tidak kenal dengan Ichsan Hasibuan;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi II ada mencoblos kertas surat suara berwarna hijau untuk Calon Anggota DPRD Kab. Madina dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Syafri Siregar;
- Bahwa Anak Saksi II mencoblos Syafri Siregar karena disuruh oleh Terdakwa dan juga karena dikasih uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kami selesai mencoblos kemudian selanjutnya kami pergi ke warung Bu Mari dan pada saat Anak Saksi II sedang minum kopi bersama teman-teman Anak Saksi II, saat itu kami melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kami kenali datang dengan menggunakan masing-masing sepeda motor dan kemudian menemui kami, lalu saat itu Anak Saksi II lihat mereka bertanya kepada Anak Saksi IV namun Anak Saksi II tidak tahu apa yang mereka tanyakan;
- Bahwa kemudian kedua laki-laki tersebut sempat memperhatikan jari-jari kami dan selanjutnya mengajak kami untuk ikut bersama mereka ke TPS 14 yang berada di Lorong V Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina, setelah kami sampai di TPS 14 tersebut kami disuruh duduk di dalam TPS dan tidak lama kemudian datang beberapa Polisi dengan menggunakan Mobil Patroli dan selanjutnya menyuruh kami untuk naik ke dalam mobil tersebut dan selanjutnya kami dibawa ke Kantor Bawaslu Kab. Madina;
- Bahwa sebenarnya dalam Pemilu yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 tersebut Anak Saksi II belum bisa melakukan

pencoblosan dikarenakan Anak Saksi II belum memiliki KTP dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Terhadap keterangan Anak Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Rahmat (Anak Saksi III)**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 19.30 WIB Anak Saksi III sedang kumpul-kumpul dengan Ahmad Yamin Hasibuan (Anak Saksi II), Ismed Abdillah (Anak Saksi IV), Ardiansyah (Anak Saksi VI), Rahmad Ardi (Anak Saksi V), Muhammad Riadi (Anak Saksi I) dan Abdul Latif Lubis di warung Bu Mari yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan berkata kepada kami *"marpilih sanga inda pe ? (udah bisa milih atau belum ?)"*, kami jawab *"inda de pak (belum pak)"*, Terdakwa bertanya lagi *"ma adong KTP homu ? (udah ada KTP kalian ?)"*, kami jawab *"inda pe Pak (belum Pak)"*, lalu Terdakwa bertanya lagi *"ra do homu marpilih (mau kalian milih)"*, kami jawab *"ra Pak (mau Pak)"*, lalu Terdakwa berkata lagi *"ango songoni painte homu satokkin, kei jolo au tu bagas (kalau begitu tunggu kalian sebentar, masuk sebentar aku ke rumah)"*;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu keluar lagi dan berkata kepada kami *"keta jolo tu bagas ni Pak Syafri (ayo dulu ke rumah Pak Syafri)"*, kemudian saat itu kami bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke rumah Syafri Siregar yang terletak di Lorong II Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina dan sesampainya di rumah Syafri Siregar tersebut kami melihat di dalam rumah tersebut sedang ramai orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Syafri Siregar dan kami juga ikut masuk mengikutinya dan didalam rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Syafri Siregar dan berkata *"get marpilih alai ancogot (mau milih orang ini besok)"*, lalu Anak Saksi III dengar Syafri Siregar menjawab *"anggo get marpilih alai ancogot ligi hamu ma karotes warna hijau Partai Demokrat nomor 2 (kalau mau memilih mereka besok lihat kalianlah kertas warna hijau Partai Demokrat nomor 2)"*, setelah itu Syafri Siregar meninggalkan kami dan menemui tamunya yang lain yang sudah ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada kami *"keta songoni mulak, harana na bahatan tamuna, sibuk dope Apai (ayoklah pulang, karena banyak"*

- tamunya, masih sibuk Bapak itu)" dan kemudian saat itu kami pulang ke rumah kami masing-masing dan didalam perjalanan pulang Terdakwa berkata "ancogot manyogot markumpul homu i lopo etek si Mari (besok pagi kumpullah kalian di lopo Buk Mari)", dan kemudian kami pulang ke rumah kami masing-masing;*
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Anak Saksi I s/d VII kembali berkumpul di warung Bu Mari dimana saat itu warungnya masih tutup dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dari dalam rumahnya menemui kami, lalu saat itu Terdakwa memberikan kami masing-masing uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Formulir C.6 (surat undangan memilih) lalu Terdakwa berkata "*molo adong na manyapai homu, ulang dokkon homu ngon au malchen hepeng dot C.6 ni, dokkon hamu ngon adaboru na si Syafri (kalau ada yang bertanya, jangan kalian bilang aku yang memberikan uang danCc.6 ini, kalian bilang dari istri Pak Syafri),* lalu Terdakwa berkata lagi "*cubo komu kei lu bagas ni Pak Syafri, ampot ilehen ia jomu hepeng (coba kalian pergi ke rumah Pak Syafri, mana tau dikasikannya sama kalian uang)",* selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kami;
 - Bahwa kemudian kami pergi ke rumah Syafri Siregar dan sesampainya dirumahnya tersebut kami hanya bertemu dengan istrinya, lalu saat itu istri Syafri Siregar bertanya kepada kami "*gei mangua hamu tu son ? (ngapain kalian kemari ?)"* saat itu dijawab Anak Saksi IV "*gel marpilih hami (mau memilih kami)"* dijawab Istri Syafri Siregar "*inda ison Apak mu, anggo giot marpilih hamu, ligin hamu ma karotes warna hijau Partai Demokrat nomor 2 (tidak disini Bapakmu, kalau mau milih kalian, lihat kalian kertas warna hijau Partai Demokrat nomor 2)",* lalu setelah itu kami pergi ke TPS 14 untuk mencoblos/memberikan suara;
 - Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB kami tiba di TPS 14 yang terletak di Lorong V Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina lalu Anak Saksi III menyerahkan Formulir C.6 (surat undangan memilih) kepada petugas TPS dan selanjutnya kami disuruh untuk menandatangani daftar hadir, selanjutnya kami disuruh untuk duduk menunggu antrian, tidak lama kemudian petugas TPS yang lain memanggil Anak Saksi III untuk datang mendekatinya dan kemudian memberikan Anak Saksi III kertas surat suara sebanyak 5 (lima) lembar dan kemudian menyuruh kami untuk pergi mencoblos kertas surat suara ke bilik suara di dalam TPS tersebut;

- Bahwa setelah Anak Saksi III selesai mencoblos ke 5 (lima) surat suara tersebut kemudian Anak Saksi III memasukkannya ke dalam kotak surat suara sesuai dengan warnanya dan kemudian saat Anak Saksi III akan hendak keluar, kami disuruh untuk mencelupkan salah satu jari saksi ke dalam tinta warna biru yang telah disiapkan, selanjutnya kami keluar dari TPS tersebut dan kembali berkumpul di warung Bu Mari;
- Bahwa saat itu Anak Saksi III tidak ada dimintai KTP oleh Petugas KPPS TPS 14 Kel. Mompang Jae;
- Bahwa Anak Saksi III bisa mencoblos di TPS 14 Kel. Mompang Jae karena menggunakan Formulir C6 atas nama Sapi Amar dan Anak Saksi III memperoleh Formulir C6 tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi III tidak kenal dengan Sapi Amar;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi III ada mencoblos kertas surat suara berwarna hijau untuk Calon Anggota DPRD Kab. Madina dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Syafri Siregar;
- Bahwa Anak Saksi III mencoblos Syafri Siregar karena disuruh oleh Terdakwa dan juga karena dikasih uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kami selesai mencoblos kemudian selanjutnya kami pergi ke warung Bu Mari dan pada saat Anak Saksi III sedang minum kopi bersama teman-teman Anak Saksi III, saat itu kami melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kami kenali datang dengan menggunakan masing-masing sepeda motor dan kemudian menemui kami, lalu saat itu Anak Saksi III lihat mereka bertanya kepada Anak Saksi IV namun Anak Saksi III tidak tahu apa yang mereka tanyakan;
- Bahwa kemudian ke dua laki-laki tersebut sempat memperhatikan jari-jari kami dan selanjutnya mengajak kami untuk ikut bersama mereka ke TPS 14 yang berada di Lorong V Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina, setelah kami sampai di TPS 14 tersebut kami disuruh duduk di dalam TPS dan tidak lama kemudian datang beberapa Polisi dengan menggunakan Mobil Patroli dan selanjutnya menyuruh kami untuk naik ke dalam mobil tersebut dan selanjutnya kami dibawa ke Kantor Bawaslu Kab. Madina;
- Bahwa sebenarnya dalam Pemilu yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 tersebut Anak Saksi III belum bisa melakukan pencoblosan dikarenakan Anak Saksi III belum memiliki KTP dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Terhadap keterangan Anak Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Ahmad Yani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan Pemilu tanggal 17 April 2019 saksi bertugas sebagai Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Panyabungan Utara Kab. Madina sejak bulan Oktober 2017 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kab. Madina Nomor : 005/PANWASLIH-11/HK.01.01/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang penetapan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panyabungan Utara Kab. Madina Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa tugas saksi selaku Pengawas Pemilu Kecamatan Panyabungan Utara Kab. Madina adalah menerima laporan pelanggaran dan melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu di wilayah Kecamatan Panyabungan Utara Kab. Madina dan bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kab. Madina. Hal tersebut diatur dalam UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilu;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya Pemilu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB saksi sedang melakukan monitoring di Desa Rumbio Kec. Panyabungan Utara kemudian Rinaldi Saputra (Pengawas Kel. Mompang Jae) Kec. Panyabungan Utara menghubungi saksi dan memberitahukan kepada saksi jika ada beberapa orang remaja/anak dibawah umur yang menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara;
- Bahwa kemudian saksi langsung mendatangi TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara dan mengecek informasi tersebut, setelah sampai di TPS 14 Kel. Mompang Jae saksi menemukan bahwa benar ada 7 (tujuh) orang remaja yang saksi ketahui kemudian bernama Ahmad Yamin (Anak Saksi II), Ismet Abdillah (Anak Saksi IV), Abdul Latif Lubis, Muhammad Riadi (Anak Saksi I), Muhammad Ardiansyah (Anak Saksi VI), Rahmad Ardi (Anak Saksi V) dan Rahmad (Anak Saksi III) telah melakukan pemungutan suara (memilih) dengan menggunakan Formulir C6 KPU (Surat Pemberitahuan Memilih) milik orang lain di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Ahmad Yamin (Anak Saksi II), Ismet Abdillah (Anak Saksi IV), Abdul Latif Lubis, Muhammad Riadi (Anak Saksi I), Muhammad Ardiansyah (Anak Saksi VI), Rahmad Ardi (Anak Saksi V) dan

Rahmad (Anak Saksi III) "apakah kalian sudah memilih ?", mereka menjawab "sudah", sambil menunjukkan cap/ tinta biru yang ada di jari tangan mereka, kemudian saksi bertanya lagi "dari mana kalian dapat C6 nya ?", dan mereka jawab "dari salah satu isteri caleg kabupaten madina, isteri dari Syafri Siregar";

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi dan melaporkannya komisioner Bawaslu Madina atas nama Maklum Pelawi namun saat itu Maklum Pelawi menjawab "saya lagi di lapangan, yang stanby di kantor adalah Pak Iswadi Batubara", lalu Maklum Pelawi berkata lagi "baiklah, akan saya telpon Iswadi Batubara agar berangkat ke TPS 14 Kel. Mompang Jae";
- Bahwa sambil menunggu Pihak Bawaslu datang, saksi menanyakan saksi Dina Mayora (petugas KPPS 4 TPS 14 Kel. Mompang Jae) dan saksi Abdur Rahman (Petugas KPPS 5 TPS 14 Kel. Mompang Jae) "atas nama siapa ke tujuh remaja tersebut menggunakan C6 nya ?", saat itu saksi Dina Mayora dan saksi Abdur Rahman tidak mengetahuinya, sehingga saksi meminta ijin agar saksi dapat memfoto Lembaran Daftar Hadir Pemilih (C7) yang ada di TPS 14 Kel. Mompang Jae;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi melihat rombongan Iswadi Batubara selaku Komisioner Bawaslu datang bersama anggota Gakkumdu dari Kepolisian dan Kejaksaan dan langsung membawa ke tujuh remaja tersebut ke Kantor Bawaslu Kab. Madina;
- Bahwa selanjutnya saksi diperintahkan oleh Pak Iswadi Batubara untuk mengamankan Formulir C6 KPU (Surat Pemberitahuan Memilih) yang sudah terkumpul dan membawanya ke Kantor Bawaslu untuk dilakukan investigasi terhadap ke tujuh remaja tersebut dan sesampai di kantor Bawaslu saksi menanyakan kepada ke tujuh remaja tersebut siapa nama Formulir C6 KPU (Surat Pemberitahuan Memilih) yang digunakan orang itu dan mereka menunjukkan dan menjawab nama Ichsan Hasibuan, Sahlan Bahri Harahap, Samsir Lubis, Sapi Amar, Syaipul Anwar, Mhd. Imam Zuhdi Nasution dan Zulfahwar Hasibuan;
- Bahwa setelah mengetahui nama-nama Formulir C6 KPU (Surat Pemberitahuan Memilih) tersebut, saksi segera mengamankan Formulir C6 KPU (Surat Pemberitahuan Memilih) atas nama Ichsan Hasibuan, Sahlan Bahri Harahap, Samsir Lubis, Sapi Amar, Syaipul Anwar, Mhd. Imam Zuhdi Nasution dan Zulfahwar Hasibuan dan memberikannya kepada Iswadi Batubara (Komisioner Bawaslu Madina) untuk kepentingan Investigasi, dan

terhadap sisa Formulir C6 KPU (Surat Pemberitahuan Memilih) yang lain saksi membawa dan mengamankannya di Kantor Pengawas Pemilu Kecamatan Panyabungan Utara dan setelah itu saksi melanjutkan tugas saksi melakukan monitoring di TPS sekitar Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina;

- Bahwa saksi mengenal ke tujuh remaja tersebut sejak tahun 2016 dikarenakan kami satu kampung;
- Bahwa persyaratan bagi pemilih pada saat akan menggunakan haknya untuk memilih adalah membawa Formulir C6 dan identitas diri, akan tetapi ada Surat Edaran Bawaslu yang saksi terima pada tanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih yang sudah memperoleh Formulir C6 dapat melakukan pencoblosan tanpa diharuskan membawa KTP atau identitas lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari Bawaslu Kab. Mandailing Natal kemudian KPUD Kab. Mandailing Natal memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 14 Kel. Mompang Jae yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019;
- Bahwa Formulir C6 untuk TPS 14 Kel. Mompang Jae sesuai dengan DPT-nya adalah sebanyak 208 dan pada Pemilu tanggal 17 April 2019 pemilih yang menggunakan hak suaranya ada sebanyak 125 orang namun pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 27 April 2019 jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya ada sebanyak 104 orang;
- Bahwa pada saat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 14 Kel. Mompang Jae untuk kertas suara DPRD perolehan suara terbanyak adalah Syafri Siregar;
- Bahwa petugas KPPS di suatu TPS tertentu tidak diperbolehkan untuk menyerahkan Formulir C6 kepada pemilih yang terdata di TPS lainnya yang diperbolehkan hanya petugas KPPS di TPS yang sudah ditetapkan;
- Bahwa Terdakwa adalah petugas KPPS di TPS 8 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal dan bukan di TPS 14 Kel. Mompang Jae;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Rinaldi Saputra, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang dilaksanakan pada hari Rabu

tanggal 17 April 2019 saksi bertugas sebagai Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina;

- Bahwa tugas saksi selaku Pengawas Pemilu Kecamatan Panyabungan Utara Kab. Madina adalah memastikan agar Pemilu berjalan dengan lancar dan aman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 tersebut saksi selaku Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) di Kel. Mompang Jae sedang melaksanakan tugas yaitu berkeliling mengawasi seluruh TPS yang ada di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina dari pukul 07.00 WIB akan tetapi sekira pukul 10.30 WIB saksi melihat handphone saksi terdapat sekitar dua atau tiga kali panggilan tak terjawab dari PTPS TPS 14 Kel. Mompang Jae yang bernama Muhammad Rizki, melihat hal tersebut saksi langsung berangkat ke TPS 14 Mompang Jae di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina;
- Bahwa sesampainya di TPS 14 Kel. Mompang Jae tersebut, saksi melihat ada seorang perempuan muda yang tidak saksi ketahui namanya hendak masuk ke TPS 14 Mompang Jae sehingga saksi tegur dan tanya "*mana C6 nya ?*", kemudian perempuan tersebut menunjukkan 1 (satu) lembar C6 dengan atas nama dan nomor DPT yang saksi sudah lupa kemudian saksi lihat C6 tersebut dan bertanya kepada perempuan tersebut tentang nama dari perempuan tersebut yang mana saat tersebut perempuan tersebut memberitahukan namanya akan tetapi saat sekarang ini saksi sudah lupa namanya dan dikarenakan namanya tidak sesuai dengan yang tertulis di Formulir C6 kemudian saksi mengatakan kepada anak tersebut bahwa tidak boleh memilih atas nama orang lain sehingga anak perempuan tersebutpun meninggalkan lokasi TPS 14 Mompang Jae Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina;
- Bahwa selanjutnya saksi segera menjumpai PTPS 14 Kel. Mompang Jae yang bernama Muhammad Rizki dan bertanya "*kenapa, ada rupanya masalah ?*", dan saat itu dijawab Muhammad Rizki "*ada Bang, kayaknya tadi ada anak-anak menggunakah hak pilih*", sehingga saksi tanya "*siapa namanya ?*", dan dijawab oleh Muhammad Rizki "*nggak tahu aku namanya Bang*", kemudian saksi bertanya-tanya kepada masyarakat yang saat itu berada di sekitaran TPS 14 Kel. Mompang Jae dan saat itu saksi mendapatkan informasi bahwa sebelumnya ada anak-anak laki-laki dari Banjar Lombang Lingkungan III Kel. Mompang Jae telah menggunakan hak pilih di TPS 14 Mompang Jae tersebut;

- Bahwa kemudian saksi pun keliling untuk melakukan pengawasan ke TPS lain di Kel. Mompang Jae akan tetapi di pondok warung milik Bu Mari saya bertemu dengan seorang anak laki-laki sehingga saksi bertanya kepada anak laki-laki tersebut *"ikut kau tadi milih ?"*, dan dijawab seorang anak laki-laki tersebut *"ikut Bang"*, dan saksi tanya lagi *"coba liatkan jari mu"*, kemudian anak laki-laki tersebut memperlihatkan jarinya yang mana jari kelingking anak tersebut terdapat tinta;
- Bahwa kemudian saksi bertanya tentang umur dan kelas berapa anak tersebut kemudian dijawab anak tersebut *"masih SMP"*, lalu saksi tanya tentang C6 siapa yang anak tersebut gunakan dan dijawab anak laki – laki tersebut *"nggak tahu"*, kemudian saksi tanya lagi *"berapa orang kalian ?"*, dan dijawab anak laki-laki tersebut *"tujuh orang"*, dan saksi tanya lagi tentang siapa yang memberikan C6 kepada anak-anak tersebut yang mana dijawab anak-anak tersebut *"istri Pak Syafri"*, sehingga saksi tanya lagi tentang apalagi yang diberikan kepada anak-anak tersebut yang kemudian dijawab anak-anak tersebut *"uang lima puluh ribu rupiah"*, selanjutnya saksi mengajak anak laki-laki tersebut ke TPS 14 Kel. Mompang Jae;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak-anak tersebut mereka diberikan Formulir C6 pada pagi hari pukul 07.00 WIB pada tanggal 17 April 2019 dari isteri Syafri Siregar;
- Bahwa sesampainya di TPS 14 Kel. Mompang Jae, saksi bertanya kepada Petugas KPPS 4 (saksi Abdur Rahman) dan Petugas KPPS 5 (saksi Dina Mayora) serta Ketua KPPS TPS 14 Kel. Mompang Jae (saksi Muhammad Suhdi) tersebut *"C6 siapa yang digunakan anak-anak ini?"*, akan tetapi saat itu KPPS 4, KPPS 5 dan Ketua KPPS TPS 14 menjawab *"nggak tahu lah, kan udah banyak di sini C6"*;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Panwascam yang bernama saksi Ahmad Yani bersama dengan PPK Panyabungan Utara dan PPS Kelurahan Mompang Jae tiba di lokasi TPS 14 Kel. Mompang Jae kemudian pekerjaan saksi diambil alih saksi Ahmad Yani hingga sekira pukul 12.30 WIB Bawaslu Kab. Madina didampingi sentra Gakkumdu Kab. Madina menjemput anak-anak laki-laki tersebut yang berjumlah tujuh orang untuk di bawa ke Kantor Bawaslu Kab. Madina di Desa Pidoli Lombang Kec. Panyabungan Kab. Madina;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menyalurkan Formulir C.6 untuk pemilih di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina

tersebut akan tetapi seharusnya yang bertugas menyalurkannya adalah anggota KPPS TPS 14 tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah Petugas KPPS di TPS 08 Kel. Mompang Jae dan Terdakwa harus hadir sebelum jam 07.00 WIB di TPS 08 Kel. Mompang Jae untuk menyiapkan logistik dan melakukan sumpah;
- Bahwa persyaratan bagi pemilih pada saat akan menggunakan haknya untuk memilih adalah membawa Formulir C6 dan identitas diri, akan tetapi ada Surat Edaran Bawaslu yang saksi terima pada tanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih yang sudah memperoleh Formulir C6 dapat melakukan pencoblosan tanpa diharuskan membawa KTP atau identitas lainnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Bawaslu Kab. Madina dan berdasarkan hasil rekomendasi dari Bawaslu Kab. Mandailing Natal kemudian KPUD Kab. Mandailing Natal memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 14 Kel. Mompang Jae yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019;
- Bahwa Formulir C6 untuk TPS 14 Kel. Mompang Jae sesuai dengan DPT-nya adalah sebanyak 208 dan pada Pemilu tanggal 17 April 2019 pemilih yang menggunakan hak suaranya ada sebanyak 125 orang namun pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 27 April 2019 jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya ada sebanyak 104 orang;
- Bahwa pada saat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 14 Kel. Mompang Jae untuk kertas suara DPRD perolehan suara terbanyak adalah Syafri Siregar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **Muhammad Rizki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 saksi bertugas sebagai Pengawas Tempat Pemilihan Suara atau PTPS di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina;
- Bahwa tugas saksi selaku Pengawas Tempat Pemilihan Suara atau PTPS adalah Mengontrol Penyaluran Formulir C.6 (Surat Undangan Memilih), Mengawasi kesiapan lokasi TPS, Mengawasi kegiatan pengut dan hitung suara di TPS dan Mengawasi kegiatan rekapitulasi perhitungan akhir surat

- suara dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut, jika menemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur, saksi dapat melaporkan kepada Pengawas Penyuluh Lapangan Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina yang bernama Rinaldi Saputra;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyalurkan Formulir C.6 di TPS 14 Kel. Mompang Jae adalah anggota KPPS TPS 14 Kel. Mompang Jae yang bernama Abdur Rahman, Dina Mayora, Suhnan, Nelly, M. Suhdi (Ketua), Muhammad Ardi dan satu orang perempuan lagi saksi lupa namanya dengan dua orang Linmas bernama Manang dan Damhuri;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di TPS 14 Kel. Mompang datang tujuh orang anak laki-laki yang tidak saya ketahui namanya akan tetapi saksi kenali benar merupakan warga Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina masuk dan mendaftar di meja hadir TPS 14 Kel. Mompang Jae, kemudian ke tujuh orang anak laki-laki tersebut menunggu di tempat tunggu dan setelah bilik suara kosong, Ketua KPPS (saksi Muhammad Suhdi) mengatakan "lanjut" sehingga ke tujuh orang anak laki-laki tersebut secara bergantian maju dan menerima kertas suara dan lanjut masuk dan keluar dari bilik suara kemudian memasukkan surat suara ke kotak suara dan terakhir mencelupkan jarinya ke dalam tutup botol berisi tinta;
- Bahwa setelah ke tujuh orang anak laki-laki tersebut selesai, saksi merasa curiga terhadap salah seorang diantaranya yang saksi ketahui biasa dipanggil "Latif" yang mana seingat saksi umurnya baru lima belas tahunan, sehingga saksi segera menelpon PPL Kel. Mompang Jae yang bernama Rinaldi Saputra dan melaporkan ke curigaan saksi tersebut akan tetapi telpon saksi tidak diangkat oleh Rinaldi Saputra;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Rinaldi Saputra ke TPS 14 Kel. Mompang Jae dimana saat itu saksi Rinaldi Saputra sempat mencegah seorang remaja perempuan yang memilih menggunakan C.6 di TPS 14 Kel. Mompang Jae namun setelah dicek nama remaja perempuan tersebut tidak sama dengan yang tertulis di Formulir C.6-nya sehingga remaja perempuan tersebut tidak jadi melakukan pemilihan di TPS 14 Kel. Mompang Jae;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Rinaldi Saputra pergi meninggalkan TPS 14 Kel. Mompang Jae namun sekitar 30 menit kemudian saksi Rinaldi Saputra datang lagi ke TPS 14 Kel. Mompang Jae sambil membawa 5 (lima) dari tujuh orang anak yang saksi curigai sebelumnya telah mencoblos di TPS

- 14 Kel. Mompang Jae, kemudian dua orang sisanya di jemput dan dibawa lagi ke TPS 14 Kel. Mompang Jae;
- Bahwa tidak berapa lama datang Ketua Panwascam Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina bernama Ahmad Yani setelah itu saksi lanjut mengawasi kegiatan pungut suara di TPS 14 Mompang Jae tersebut;
 - Bahwa saat itu saksi ada mendengar ketika ke tujuh anak laki-laki tersebut ditanya-tanyai oleh Rinaldi Saputra dan Ahmad Yani dimana akhirnya diketahui jika ke tujuh orang anak laki-laki tersebut masih berusia anak-anak yang belum memiliki hak pilih akan tetapi telah mencoblos menggunakan C.6 atas nama orang lain di TPS 14 di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina selanjutnya ke tujuh anak laki-laki tersebut dibawa ke Bawaslu Kab. Madina di Desa Pidoli Lombang Kec. Panyabungan Kab. Madina;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menyalurkan Formulir C.6 untuk pemilih di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina tersebut akan tetapi seharusnya yang bertugas menyalurkannya adalah anggota KPPS TPS 14 tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah Petugas KPPS di TPS 08 Kel. Mompang Jae dan Terdakwa harus hadir sebelum jam 07.00 WIB di TPS 08 Kel. Mompang Jae untuk menyiapkan logistik dan melakukan sumpah;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Bawaslu Kab. Madina dan berdasarkan hasil rekomendasi dari Bawaslu Kab. Mandailing Natal kemudian KPUD Kab. Mandailing Natal memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 14 Kel. Mompang Jae yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019;
 - Bahwa Formulir C6 untuk TPS 14 Kel. Mompang Jae sesuai dengan DPT-nya adalah sebanyak 208 dan pada Pemilu tanggal 17 April 2019 pemilih yang menggunakan hak suaranya ada sebanyak 125 orang namun pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 27 April 2019 jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya ada sebanyak 104 orang;
 - Bahwa pada saat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 14 Kel. Mompang Jae untuk kertas suara DPRD perolehan suara terbanyak adalah Syafri Siregar;
 - Bahwa setelah saksi diperiksa oleh Bawaslu Kab. Madina barulah saksi mengetahui nama-nama ke tujuh anak laki-laki tersebut yaitu Ahmad Yamin (Anak Saksi II), Ismet Abdillah (Anak Saksi IV), Abdul Latif Lubis, Muhammad

Riadi (Anak Saksi I), Muhammad Ardiansyah (Anak Saksi VI), Rahmad Ardi (Anak Saksi V) dan Rahmad (Anak Saksi III);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. **Ismed Abdillah Nasution (Anak Saksi IV)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 19.30 WIB Anak Saksi IV sedang kumpul-kumpul dengan Ahmad Yamin Hasibuan (Anak Saksi II), Rahmat (Anak Saksi III), Ardiansyah (Anak Saksi VI), Rahmad Ardi (Anak Saksi V), Muhammad Riadi (Anak Saksi I) dan Abdul Latif Lubis di warung Bu Mari yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan berkata kepada kami *"marpilih sanga inda pe ? (udah bisa milih atau belum ?)"*, kami jawab *"inda de pak (belum pak)"*, Terdakwa bertanya lagi *"ma adong KTP homu ? (udah ada KTP kalian ?)"*, kami jawab *"inda pe Pak (belum Pak)"*, lalu Terdakwa bertanya lagi *"ra do homu marpilih (mau kalian milih)"*, kami jawab *"ra Pak (mau Pak)"*, lalu Terdakwa berkata lagi *"ango songoni painte homu satokkin, kei jolo au tu bagas (kalau begitu tunggu kalian sebentar, masuk sebentar aku ke rumah)"*;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu keluar lagi dan berkata kepada kami *"keta jolo tu bagas ni Pak Syafri (ayo dulu ke rumah Pak Syafri)"*, kemudian saat itu kami bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke rumah Syafri Siregar yang terletak di Lorong II Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina dan sesampainya di rumah Syafri Siregar tersebut kami melihat di dalam rumah tersebut sedang ramai orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Syafri Siregar dan kami juga ikut masuk mengikutinya dan didalam rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Syafri Siregar dan berkata *"get marpilih alai ancogot (mau milih orang ini besok)"*, lalu Anak Saksi IV dengar Syafri Siregar menjawab *"anggo get marpilih alai ancogot ligi hamu ma karotes warna hijau Partai Demokrat nomor 2 (kalau mau memilih mereka besok lihat kalianlah kertas warna hijau Partai Demokrat nomor 2)"*, setelah itu Syafri Siregar meninggalkan kami dan menemui tamunya yang lain yang sudah ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada kami *"keta songoni mulak, harana na bahatan tamuna, sibuk dope Apai (ayoklah pulang, karena banyak"*

tamunya, masih sibuk Bapak itu)" dan kemudian saat itu kami pulang ke rumah kami masing-masing dan didalam perjalanan pulang Terdakwa berkata "ancogot manyogot markumpul homu i lopo etek si Mari (besok pagi kumpullah kalian di lopo Buk Mari)", dan kemudian kami pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Anak Saksi I s/d VII kembali berkumpul di warung Bu Mari dimana saat itu warungnya masih tutup dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dari dalam rumahnya menemui kami, lalu saat itu Terdakwa memberikan kami masing-masing uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Formulir C.6 (surat undangan memilih) lalu Terdakwa berkata "*molo adong na manyapai homu, ulang dokkon homu ngon au malehen hepeng dot C.6 ni, dokkon hamu ngon adaboru na si Syafri (kalau ada yang bertanya, jangan kalian bilang aku yang memberikan uang danCc.6 ini, kalian bilang dari istri Pak Syafri), lalu Terdakwa berkata lagi "cubo komu kei tu bagus ni Pak Syafri, ampot ilehen ia jomu hepeng (coba kalian pergi ke rumah Pak Syafri, mana tau dikasikannya sama kalian uang)", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kami;*
- Bahwa kemudian kami pergi ke rumah saksi Syafri Siregar dan sesampainya di rumahnya tersebut kami hanya bertemu dengan istrinya, lalu saat itu istri Syafri Siregar bertanya kepada kami "*get mangua hamu tu son ? (ngapain kalian kemari ?)" saat itu dijawab Anak Saksi IV "get marpilih hami (mau memilih kami)" dijawab Istri Syafri Siregar "inda ison Apak mu, anggo giot marpilih hamu, ligin hamu ma karotes warna hijau Partai Demokrat nomor 2 (tidak disini Bapakmu, kalau mau milih kalian, lihat kalian kertas warna hijau Partai Demokrat nomor 2)", lalu setelah itu kami pergi ke TPS 14 untuk mencoblos/memberikan suara;*
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB kami tiba di TPS 14 yang terletak di Lorong V Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina lalu Anak Saksi IV menyerahkan Formulir C.6 (surat undangan memilih) kepada petugas TPS dan selanjutnya kami disuruh untuk menandatangani daftar hadir, selanjutnya kami disuruh untuk duduk menunggu antrian, tidak lama kemudian petugas TPS yang lain memanggil Anak Saksi IV untuk datang mendekatinya dan kemudian memberikan Anak Saksi IV kertas surat suara sebanyak 5 (lima) lembar dan kemudian menyuruh kami untuk pergi mencoblos kertas surat suara ke bilik suara di dalam TPS tersebut;

- Bahwa setelah Anak Saksi IV selesai mencoblos ke 5 (lima) surat suara tersebut kemudian Anak Saksi IV memasukkannya ke dalam kotak surat suara sesuai dengan warnanya dan kemudian saat Anak Saksi IV akan hendak keluar, kami disuruh untuk mencelupkan salah satu jari saksi ke dalam tinta warna biru yang telah disiapkan, selanjutnya kami keluar dari TPS tersebut dan kembali berkumpul di warung Bu Mari;
- Bahwa saat itu Anak Saksi IV tidak ada dimintai KTP oleh Petugas KPPS TPS 14 Kel. Mompang Jae;
- Bahwa Anak Saksi IV bisa mencoblos di TPS 14 Kel. Mompang Jae karena menggunakan Formulir C6 atas nama Mhd. Imam Zuhdi Nasution dan Anak Saksi IV memperoleh Formulir C6 tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi IV tidak kenal dengan Mhd. Imam Zuhdi Nasution;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi IV ada mencoblos kertas surat suara berwarna hijau untuk Calon Anggota DPRD Kab. Madina dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Syafri Siregar;
- Bahwa Anak Saksi VI mencoblos Syafri Siregar karena disuruh oleh Terdakwa dan juga karena dikasih uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kami selesai mencoblos kemudian selanjutnya kami pergi ke warung Bu Mari dan pada saat Anak Saksi IV sedang minum kopi bersama teman-teman Anak Saksi IV, saat itu kami melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kami kenali datang dengan menggunakan masing-masing sepeda motor dan kemudian menemui kami, lalu mereka bertanya kepada Anak Saksi IV "apakah kamu ada ikut mencoblos ?", dan Anak Saksi IV jawab "iya";
- Bahwa kemudian kedua laki-laki tersebut sempat memperhatikan jari-jari kami dan selanjutnya mengajak kami untuk ikut bersama mereka ke TPS 14 yang berada di Lorong V Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina, setelah kami sampai di TPS 14 tersebut kami disuruh duduk di dalam TPS dan tidak lama kemudian datang beberapa Polisi dengan menggunakan Mobil Patroli dan selanjutnya menyuruh kami untuk naik ke dalam mobil tersebut dan selanjutnya kami dibawa ke Kantor Bawaslu Kab. Madina;
- Bahwa sebenarnya dalam Pemilu yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 tersebut Anak Saksi IV belum bisa melakukan pencoblosan dikarenakan Anak Saksi IV belum memiliki KTP dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Terhadap keterangan Anak Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

12. **Rahmad Ardi (Anak Saksi V)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 19.30 WIB Anak Saksi V sedang kumpul-kumpul dengan Rahmat (Anak Saksi III), Ismed Abdillah (Anak Saksi IV), Ardiansyah (Anak Saksi VI), Ahmad Yamin Hasibuan (Anak Saksi II), Muhammad Riadi (Anak Saksi I) dan Abdul Latif Lubis di warung Bu Mari yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan berkata kepada kami "*madung marpilih sanga inda pe ? (udah bisa milih atau belum ?)*", kami jawab "*inda de pak (belum pak)*", Terdakwa bertanya lagi "*ma adong KTP homu ? (udah ada KTP kalian ?)*", kami jawab "*inda pe Pak (belum Pak)*", lalu Terdakwa bertanya lagi "*ra do homu marpilih (mau kalian milih)*", kami jawab "*ra Pak (mau Pak)*", lalu Terdakwa berkata lagi "*ango songoni painte homu satokkin, kei jolo au tu bagas (kalau begitu tunggu kalian sebentar, masuk sebentar aku ke rumah)*";
- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu keluar lagi dan berkata kepada kami "*keta jolo tu bagas ni Pak Syafri (ayo dulu ke rumah Pak Syafri)*", kemudian saat itu kami bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke rumah saksi Syafri Siregar yang terletak di Lorong II Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina dan sesampainya di rumah Syafri Siregar tersebut kami melihat di dalam rumah tersebut sedang ramai orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Syafri Siregar dan kami juga ikut masuk mengikutinya dan didalam rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Syafri Siregar dan berkata "*get marpilih alai ancogot (mau milih orang ini besok)*", lalu Anak Saksi V dengar saksi Syafri Siregar menjawab "*anggo get marpilih alai ancogot ligi hamu ma karotes warna hijau Partai Demokrat nomor 2 (kalau mau memilih mereka besok lihat kalianlah kertas warna hijau Partai Demokrat nomor 2)*", setelah itu saksi Syafri Siregar meninggalkan kami dan menemui tamunya yang lain yang sudah ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada kami "*keta songoni mulak, harana na bahatan tamuna, sibuk dope Apai (ayoklah pulang. karena banyak tamunya, masih sibuk Bapak itu)*" dan kemudian saat itu kami pulang ke rumah kami masing-masing dan didalam perjalanan pulang Terdakwa berkata "*ancogot manyogot markumpul homu i lopo etek si Mari (besok pagi*

kumpullah kalian di lopo Buk Mari)", dan kemudian kami pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Anak Saksi I s/d VII kembali berkumpul di warung Bu Mari dimana saat itu warungnya masih tutup dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dari dalam rumahnya menemui kami, lalu saat itu Terdakwa memberikan kami masing-masing uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Formulir C.6 (surat undangan memilih) lalu Terdakwa berkata "*molo adong na manyapai homu, ulang dokkon homu ngon au malehen hepeng dot C.6 ni, dokkon hamu ngon adaboru na si Syafri (kalau ada yang bertanya, jangan kalian bilang aku yang memberikan uang dan Cc.6 ini, kalian bilang dari istri Pak Syafri)*", lalu Terdakwa berkata lagi "*cubo komu kei tu bagas ni Pak Syafri, ampot ilehen ia jomu hepeng (coba kalian pergi ke rumah Pak Syafri, mana tau dikasikannya sama kalian uang)*", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kami;
- Bahwa kemudian kami pergi ke rumah saksi Syafri Siregar dan sesampainya dirumahnya tersebut kami hanya bertemu dengan istrinya, lalu saat itu istri saksi Syafri Siregar bertanya kepada kami "*get mangua hamu tu son ? (ngapain kalian kemari ?)*" saat itu dijawab Anak Saksi IV "*get marpilih hami (mau memilih kami)*" dijawab Istri Syafri Siregar "*inda ison Apak mu, anggo giot marpilih hamu, ligin hamu ma karotes warna hijau Partai Demokrat nomor 2 (tidak disini Bapakmu, kalau mau milih kalian, lihat kalian kertas warna hijau Partai Demokrat nomor 2)*", lalu setelah itu kami pergi ke TPS 14 untuk mencoblos/memberikan suara;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB kami tiba di TPS 14 yang terletak di Lorong V Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina lalu Anak Saksi V menyerahkan Formulir C.6 (surat undangan memilih) kepada petugas TPS dan selanjutnya kami disuruh untuk menandatangani daftar hadir, selanjutnya kami disuruh untuk duduk menunggu antrian, tidak lama kemudian petugas TPS yang lain memanggil Anak Saksi V untuk datang mendekatinya dan kemudian memberikan Anak Saksi V kertas surat suara sebanyak 5 (lima) lembar dan kemudian menyuruh kami untuk pergi mencoblos kertas surat suara ke bilik suara di dalam TPS tersebut;
- Bahwa setelah Anak Saksi V selesai mencoblos ke 5 (lima) surat suara tersebut kemudian Anak Saksi V memasukkannya kedalam kotak surat suara sesuai dengan warnanya dan kemudian saat Anak Saksi V akan hendak keluar, kami disuruh untuk mencelupkan salah satu jari saksi ke dalam tinta

warna biru yang telah disiapkan, selanjutnya kami keluar dari TPS tersebut dan kembali berkumpul di warung Bu Mari;

- Bahwa saat itu Anak Saksi V tidak ada dimintai KTP oleh Petugas KPPS TPS 14 Kel. Mompang Jae;
- Bahwa Anak Saksi V bisa mencoblos di TPS 14 Kel. Mompang Jae karena menggunakan Formulir C6 atas nama Samsir Lubis dan Anak Saksi V memperoleh Formulir C6 tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi V tidak kenal dengan Samsir Lubis;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi V ada mencoblos kertas surat suara berwarna hijau untuk Calon Anggota DPRD Kab. Madina dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Syafri Siregar;
- Bahwa Anak Saksi V mencoblos Syafri Siregar karena disuruh oleh Terdakwa dan juga karena dikasih uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kami selesai mencoblos kemudian selanjutnya kami pergi ke warung Bu Mari dan pada saat Anak Saksi V sedang minum kopi bersama teman-teman Anak Saksi V, saat itu kami melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kami kenali datang dengan menggunakan masing-masing sepeda motor dan kemudian menemui kami, lalu saat itu Anak Saksi V lihat mereka bertanya kepada Anak Saksi IV namun Anak Saksi V tidak tahu apa yang mereka tanyakan;
- Bahwa kemudian kedua laki-laki tersebut sempat memperhatikan jari-jari kami dan selanjutnya mengajak kami untuk ikut bersama mereka ke TPS 14 yang berada di Lorong V Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina, setelah kami sampai di TPS 14 tersebut kami disuruh duduk di dalam TPS dan tidak lama kemudian datang beberapa Polisi dengan menggunakan Mobil Patroli dan selanjutnya menyuruh kami untuk naik ke dalam mobil tersebut dan selanjutnya kami dibawa ke Kantor Bawaslu Kab. Madina;
- Bahwa sebenarnya dalam Pemilu yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 tersebut Anak Saksi V belum bisa melakukan pencoblosan dikarenakan Anak Saksi V belum memiliki KTP dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Terhadap keterangan Anak Saksi V, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

13. **Muhammad Ardiansyah (Anak Saksi VI)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 19.30 WIB Anak Saksi VI sedang kumpul-kumpul dengan Rahmat (Anak Saksi III), Ismed Abdillah (Anak Saksi IV), Rahmad Ardi (Anak Saksi V), Ahmad Yamin Hasibuan (Anak Saksi II), Muhammad Riadi (Anak Saksi I) dan Abdul Latif Lubis di warung Bu Mari yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan berkata kepada kami "*madung marpilih sanga inda pe ? (udah bisa milih atau belum ?)*", kami jawab "*inda de pak (belum pak)*", Terdakwa bertanya lagi "*ma adong KTP homu ? (udah ada KTP kalian ?)*", kami jawab "*inda pe Pak (belum Pak)*", lalu Terdakwa bertanya lagi "*ra do homu marpilih (mau kalian milih)*", kami jawab "*ra Pak (mau Pak)*", lalu Terdakwa berkata lagi "*ango songoni painte homu salokkin, kei jolo au tu bagas (kalau begitu tunggu kalian sebentar, masuk sebentar aku ke rumah)*";
- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu keluar lagi dan berkata kepada kami "*keta jolo tu bagas ni Pak Syafri (ayo dulu ke rumah Pak Syafri)*", kemudian saat itu kami bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke rumah Syafri Siregar yang terletak di Lorong II Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina dan sesampainya di rumah Syafri Siregar tersebut kami melihat di dalam rumah tersebut sedang ramai orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Syafri Siregar dan kami juga ikut masuk mengikutinya dan didalam rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Syafri Siregar dan berkata "*get marpilih alai ancogot (mau milih orang ini besok)*", lalu Anak Saksi V dengar Syafri Siregar menjawab "*anggo get marpilih alai ancogot ligi hamu ma karotes warna hijau Partai Demokrat nomor 2 (kalau mau memilih mereka besok lihat kalianlah kertas warna hijau Partai Demokrat nomor 2)*", setelah itu saksi Syafri Siregar meninggalkan kami dan menemui tamunya yang lain yang sudah ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada kami "*keta songoni mulak, harana na bahatan tamuna, sibuk dope Apai (ayoklah pulang, karena banyak tamunya, masih sibuk Bapak itu)*" dan kemudian saat itu kami pulang ke rumah kami masing-masing dan didalam perjalanan pulang Terdakwa berkata "*ancogot manyogot markumpul homu i lopo etek si Mari (besok pagi kumpullah kalian di lopo Buk Mari)*", dan kemudian kami pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Anak Saksi I s/d VII kembali berkumpul di warung Bu Mari dimana saat itu warungnya masih tutup dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dari dalam rumahnya menemui kami, lalu saat itu Terdakwa memberikan kami masing-masing uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Formulir C.6 (surat undangan memilih) lalu Terdakwa berkata "*molo adong na manyapai homu, ulang dokkon homu ngon au malehen hepeng dot C.6 ni, dokkon hamu ngon adaboru na si Syafri (kalau ada yang bertanya, jangan kalian bilang aku yang memberikan uang dan C.6 ini, kalian bilang dari istri Pak Syafri)*", lalu Terdakwa berkata lagi "*cubo komu kei tu bagas ni Pak Syafri, ampot ilehen ia jomu hepeng (coba kalian pergi ke rumah Pak Syafri, mana tau dikasikannya sama kalian uang)*", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kami;
- Bahwa kemudian kami pergi ke rumah saksi Syafri Siregar dan sesampainya di rumahnya tersebut kami hanya bertemu dengan istrinya, lalu saat itu istri saksi Syafri Siregar bertanya kepada kami "*get mangua hamu tu son ? (ngapain kalian kemari ?)*" saat itu dijawab Anak Saksi IV "*get marpilih hami (mau memilih kami)*" dijawab istri saksi Syafri Siregar "*inda ison Apak mu, anggo giot marpilih hamu, ligin hamu ma karotes warna hijau Partai Demokrat nomor 2 (tidak disini Bapakmu, kalau mau milih kalian, lihat kalian kertas warna hijau Partai Demokrat nomor 2)*", lalu setelah itu kami pergi ke TPS 14 untuk mencoblos/memberikan suara;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB kami tiba di TPS 14 yang terletak di Lorong V Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina lalu Anak Saksi VI menyerahkan Formulir C.6 (surat undangan memilih) kepada petugas TPS dan selanjutnya kami disuruh untuk menandatangani daftar hadir, selanjutnya kami disuruh untuk duduk menunggu antrian, tidak lama kemudian petugas TPS yang lain memanggil Anak Saksi VI untuk datang mendekatinya dan kemudian memberikan Anak Saksi VI kertas surat suara sebanyak 5 (lima) lembar dan kemudian menyuruh kami untuk pergi mencoblos kertas surat suara ke bilik suara di dalam TPS tersebut;
- Bahwa setelah Anak Saksi VI selesai mencoblos ke 5 (lima) surat suara tersebut kemudian Anak Saksi VI memasukkannya kedalam kotak surat suara sesuai dengan warnanya dan kemudian saat Anak Saksi VI akan hendak keluar, kami disuruh untuk mencelupkan salah satu jari saksi ke dalam tinta warna biru yang telah disiapkan, selanjutnya kami keluar dari TPS tersebut dan kembali berkumpul di warung Bu Mari;

- Bahwa saat itu Anak Saksi VI tidak ada dimintai KTP oleh Petugas KPPS TPS 14 Kel. Mompang Jae;
- Bahwa Anak Saksi VI bisa mencoblos di TPS 14 Kel. Mompang Jae karena menggunakan Formulir C6 atas nama Sahlan Bahri Harahap dan Anak Saksi VI memperoleh Formulir C6 tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi VI tidak kenal dengan Sahlan Bahri Harahap;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi VI ada mencoblos kertas surat suara berwarna hijau untuk Calon Anggota DPRD Kab. Madina dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Syafri Siregar;
- Bahwa Anak Saksi VI mencoblos saksi Syafri Siregar karena disuruh oleh Terdakwa dan juga karena dikasih uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kami selesai mencoblos kemudian selanjutnya kami pergi ke warung Bu Mari dan pada saat Anak Saksi VI sedang minum kopi bersama teman-teman Anak Saksi VI, saat itu kami melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kami kenali datang dengan menggunakan masing-masing sepeda motor dan kemudian menemui kami, lalu saat itu Anak Saksi VI lihat mereka bertanya kepada Anak Saksi IV namun Anak Saksi VI tidak tahu apa yang mereka tanyakan;
- Bahwa kemudian kedua laki-laki tersebut sempat memperhatikan jari-jari kami dan selanjutnya mengajak kami untuk ikut bersama mereka ke TPS 14 yang berada di Lorong V Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina, setelah kami sampai di TPS 14 tersebut kami disuruh duduk di dalam TPS dan tidak lama kemudian datang beberapa Polisi dengan menggunakan Mobil Patroli dan selanjutnya menyuruh kami untuk naik ke dalam mobil tersebut dan selanjutnya kami dibawa ke Kantor Bawaslu Kab. Madina;
- Bahwa sebenarnya dalam Pemilu yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 tersebut Anak Saksi VI belum bisa melakukan pencoblosan dikarenakan Anak Saksi VI belum memiliki KTP dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Terhadap keterangan Anak Saksi VI, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Ali Aga, S.Hi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Komisioner Bawaslu Kab. Madina sejak bulan Agustus 2018 s/d sekarang sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Madina berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor :

- 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/ VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Utara periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa tugas saksi selaku Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Komisioner Bawaslu Kab. Madina adalah menerima laporan pelanggaran, proses laporan dan temuan, melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu di Kab. Madina Kab. Madina dan bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu RI secara berjenjang. Hal tersebut diatur dalam UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilu;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi sedang berada di Kantor Bawaslu Kab. Madina, Jln. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution/Jalan STAIN Madina Desa Pidoli Lombang Kec. Panyabungan Kab. Madina telah dilakukan pembahasan ke dua Sentra Gakkumdu dan Klarifikasi yang dilakukan Bawaslu Kab. Madina Nomor : 02/TM/PL/KAB/02.17IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu berupa menggunakan Formulir C6 KPU (Surat Pemberitahuan Memilih) milik orang lain yang terjadi di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal dari informasi saksi Ahmad Yani selaku Panwascam Panyabungan Utara yang memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 ada 7 (tujuh) orang anak laki-laki yang menggunakan Formulir C6 KPU (Surat Pemberitahuan Memilih) milik orang lain dan telah melakukan pemungutan suara atau memilih di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut saksi beserta Tim dari Bawaslu melakukan Investigasi terhadap informasi tersebut dan memanggil 7 (tujuh) orang anak laki-laki tersebut ke Kantor Bawaslu Madina kemudian melakukan permintaan keterangan terhadap 7 (tujuh) orang laki-laki remaja yang mengaku bernama Ahmad Yamin Hasibuan (Anak Saksi II), Ismed Abdillah Nasution (Anak Saksi IV), Rahmat (Anak Saksi III), Ardiansyah (Anak Saksi VI), Rahmad Ardi (Anak Saksi V), Muhammad Riadi (Anak Saksi I) dan Abdul Latif Lubis tentang informasi tersebut;
 - Bahwa hasil Investigasi tersebut, Pihak Bawaslu membuat Temuan Bawaslu Kab. Madina Nomor : 02/TM/PL/KAB/02.17IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu berupa menggunakan Formulir C6 KPU (Surat Pemberitahuan Memilih) milik orang lain yang terjadi

di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina, selanjutnya dilakukan rapat pembahasan pertama bersama anggota sentra Gakkumdu Kab. Madina untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan pidana dan dapat dilakukan Penyelidikan/ Klarifikasi;

- Bahwa saat itu tercapai hasil pembahasan pertama bahwa prosesnya dilanjutkan ke tahap Penyelidikan, kemudian dari hasil Penyelidikan/ Kajian dilanjutkan dengan pembahasan ke dua bersama anggota Sentra Gakkumdu Kab. Madina untuk menentukan hasil Penyelidikan tersebut apakah dapat dilanjutkan prosesnya ke Penyidikan, kemudian dari Hasil Pembahasan ke dua bersama anggota Gakkumdu Kab. Madina, didapatkan hasil bahwa prosesnya dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan dikarenakan Ahmad Yamin Hasibuan (Anak Saksi II), Ismed Abdillah Nasution (Anak Saksi IV), Rahmat (Anak Saksi III), Ardiansyah (Anak Saksi VI), Rahmad Ardi (Anak Saksi V), Muhammad Riadi (Anak Saksi I) dan Abdul Latif Lubis telah melakukan pemungutan suara/memilih dengan menggunakan Formulir C6 KPU (Surat Pemberitahuan Memilih) milik orang lain di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara;
- Bahwa terhadap temuan Bawaslu Kab. Madina Nomor : 02/TM/PL/KAB/02.17IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu berupa menggunakan Formulir C6 KPU (Surat Pemberitahuan Memilih) milik orang lain yang terjadi di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina telah dilakukan dengan beberapa tahapan/ mekanisme Klarifikasi yaitu:
 - a. Pertama Pihak Bawaslu Madina melakukan Investigasi terhadap informasi saksi Ahmad Yani (Panwascam Panyabungan Utara) yang memberitahukan bahwa ada 7 (tujuh) orang laki-laki yang menggunakan Formulir C6 KPU (Surat Pemberitahuan Memilih) milik orang lain dan telah melakukan pemungutan suara (memilih) di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.
 - b. Kemudian dari hasil Investigasi dibuatkan dalam Rapat Pleno Pimpinan.
 - c. Kemudian dari hasil rapat Pleno Pimpinan diteruskan ke Sentra Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan pertama, kemudian dari hasil kesimpulan pembahasan pertama telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dilakukan Kajian dan Penyelidikan.
 - d. Kemudian Tim melakukan Penyelidikan selama 7 (tujuh) hari dan ditambah waktu 6 (enam) hari.

- e. Kemudian dari hasil Kajian dan Penyelidikan dilakukan pembahsan ke dua dan dari hasil hasil pembahasan kedua disepakati bahwa telah ditemukan adanya tindak pidana sehingga dugaan temuan ini diteruskan ke proses Penyidikan.
- Bahwa berdasarkan tahapan/ mekanisme Klarifikasi tersebut telah diketahui bahwa terhadap ke tujuh anak laki-laki tersebut telah melakukan pemungutan suara (memilih) dengan menggunakan Formulir C6 KPU (Surat Pemberitahuan Memilih) milik orang lain di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara dengan rincian:
 - a. Anak Saksi I (umur 17 Tahun) menggunakan formulir C-6 atas nama Zulpahwar Hasibuan.
 - b. Anak Saksi II (umur 15 Tahun) menggunakan formulir C-6 atas nama Ichsan Hasibuan.
 - c. Anak Saksi III (umur 16 Tahun) menggunakan formulir C-6KPU atas nama Sapi Amar.
 - d. Anak Saksi IV (umur 16 Tahun) menggunakan formulir C-6 atas nama Mhd. Imam Zuhdi Nst.
 - e. Anak Saksi V (umur 16 Tahun) menggunakan formulir C-6 KPU atas nama Samsir Lubis.
 - f. Anak Saksi VI (umur 16 Tahun) menggunakan formulir C-6KPU atas nama Bahri Harahap.
 - g. Abdul Latif Lubis (umur 15 Tahun) menggunakan formulir C-6 KPU atas nama Saipul Anwar Nasution.
- Bahwa dokumen yang berhasil dikumpulkan dalam Klarifikasi tersebut adalah:
 - a. 7 (tujuh) lembar formulir C6 KPU (Surat Pemberitahuan Memilih) atas nama Ichsan Hasibuan, Mhd. Imam Zuhdi Nst, Saipul Anwar Nasution, Zulpahwar Hasibuan, Bahri Harahap, Samsir Lubis dan Sapi Amar.
 - b. Uang sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - c. Foto kopi Kartu Keluarga orang tua dari pada Muhammad Riadi (Anak Saksi I), Ahmad Yamin Hasibuan (Anak Saksi II), Rahmat (Anak Saksi III), Ismed Abdillah Nasution (Anak Saksi IV), Rahmad Ardi (Anak Saksi V), Ardiansyah (Anak Saksi VI) dan Abdul Latif Lubis;
 - d. Foto Daftar Hadir Pemilih;
 - e. Foto TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina.
- Bahwa berdasarkan keterangan ke tujuh anak laki-laki tersebut mereka memperoleh Formulir C6 tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa selain Formulir C6 diketahui pula ke tujuh anak laki-laki tersebut ada juga menerima uang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dengan tujuan agar ke tujuh anak laki-laki tersebut mau mencoblos Calon Anggota DPRD Kab. Madina dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Syafri Siregar;
- Bahwa kami telah pula meminta keterangan dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya telah memberikan Formulir C6 dan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada ke tujuh anak laki-laki tersebut dan mengarahkan untuk mencoblos saksi Syafri Siregar sebagai Anggota DPRD Kab. Madina dikarenakan merasa hutang budi kepada saksi Syafri Siregar yang merupakan Anggota DPRD karena telah membangun jembatan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan uang pribadinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

15. **Erlina Batubara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Syafri Siregar;
- Bahwa dalam kegiatan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Mandailing Natal saksi tidak ikut mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif di Kabupaten Mandailing Natal, namun saksi Syafri Siregar ikut mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif dari Partai Demokrat dengan nomor urut 2 dengan daerah pemilihan 5 yaitu Kec. Panyabungan Utara, Kec. Naga Juang, Kec. Huta Bargot, Kec. Bukit Malintang dan Kec. Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Muhammad Riadi (Anak Saksi I), Ahmad Yamin Hasibuan (Anak Saksi II), Rahmat (Anak Saksi III), Ismed Abdillah Nasution (Anak Saksi IV), Rahmad Ardi (Anak Saksi V), Ardiansyah (Anak Saksi VI) dan Abdul Latif Lubis pernah datang ke rumah saksi yang terletak di Lorong II Kec. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan mereka datang ke rumah saksi namun saat itu mereka berkata kepada saksi "*etek, giot kehe ami marpilih, Bapak do na giot ami pilih (mau pergi kami memilih, Bapak nya yang mau kami pilih)*", lalu saksi jawab "*inda ison Bapakmu, tei anggo nagiot*

- *amu marpilih, pala nagiot Bapakmu pilih homu, pilih hamu parjolo karotes narata, ligin Partai Demokrat nomor 2 (tidak disini Bapakmu, tapi kalau mau kalian milih, mau Bapakmu yang kalian pilih, pilih kalian dulu kertas yang hijau, lihat Partai Demokrat nomor 2)", setelah itu anak-anak tersebut pergi meninggalkan saksi;*
- Bahwa pada saat Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V, Anak Saksi VI dan Abdul Latif Lubis (Anak Saksi VII) datang ke rumah saksi, saksi tidak ada melihat mereka membawa Formulir C.6 (surat untuk memilih);
- Bahwa saat itu saksi tidak ada menjanjikan akan memberikan sesuatu ataupun telah memberikan uang ataupun materi lainnya kepada Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V, Anak Saksi VI dan Abdul Latif Lubis (Anak Saksi VII) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga namun Terdakwa tidak pernah datang ke rumah dan bertemu dengan saksi baik pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 dan hari Rabu tanggal 17 April 2019 ataupun dihari sebelumnya menjelang masa pumungutan suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

- 16. **Syafri Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam kegiatan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Mandailing Natal saksi adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ini, yang berasal dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan V Mandailing Natal;
 - Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Riadi (Anak Saksi I), Ahmad Yamin Hasibuan (Anak Saksi II), Rahmat (Anak Saksi III), Ismed Abdillah Nasution (Anak Saksi IV), Rahmad Ardi (Anak Saksi V), Ardiansyah (Anak Saksi VI) dan Abdul Latif Lubis dikarenakan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pukul 19.30 WIB mereka bersama-sama dengan Terdakwa pernah datang ke rumah saksi yang terletak di Lorong II Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa ke 7 (tujuh) anak-anak tersebut ke rumah saksi saat itu adalah memberitahukan kepada saksi, bahwa 7 (tujuh) anak-anak tersebut mau memilih/ mencoblos pada hari Rabu

tanggal 17 Mei 2019 kemudian saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "*anggo memang get marpili alai arah kon ma tong so ipili alai ita, lingin alai karotes warna hijau, iligi alai partai demokrat ipili alai ma nomor 2 (kalau memang orang itu mau memilih arahkan mereka memilih kita, dilihat mereka kertas warna hijau, dilihat mereka partai demokrat baru dipilih nomor 2)*", selanjutnya setelah itu saksi meninggalkan mereka dan saksi mengampiri tamu-tamu saksi yang sudah duduk di ruang tamu rumah saksi tersebut, sedangkan Terdakwa dan ke 7 (tujuh) orang anak-anak tersebut pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena kami tinggal berdekatan/ bertetangga di Kel. Mompang Jae, hanya saja pada hari Senin dan Jumat Terdakwa memang sering ada di depan rumah saksi karena dia menjual getah karet di depan rumah saksi dan dulu ketika saksi pernah ikut menerima getah karet, Terdakwa dulu sering menjual getah karetnya kepada saksi;
- Bahwa sekitar sebulan sebelum Pemilu tanggal 17 April 2019 Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi selaku Anggota DPRD Kab. Madina untuk membangunkan jembatan yang di depan rumahnya melalui APBD namun karena tidak tertampung dalam APBD waktu itu tetap saksi bangun dengan dana swadaya saksi sendiri dan dibantu oleh masyarakat secara bergotong-royong dalam pengerjaannya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 ke tujuh anak laki-laki tersebut ada menjumpai istri saksi (saksi Erlina Batubara) di rumah saksi dikarenakan sejak sekitar pukul 06.30 WIB saksi sudah keluar dari rumah untuk keliling mulai dari TPS 1 s/d 15 Kel. Mompang Jae, untuk memastikan saksi-saksi TPS dari Partai Demokrat sudah datang ke TPS, setelah itu saksi ke Desa Tanjung Mompang untuk tujuan yang sama, memastikan saksi-saksi TPS dari Partai Demokrat sudah datang ke TPS. Setelah itu, sekitar lebih dari Pukul 09.00 WIB, saksi kembali ke Mompang Jae dan singgah di warung kopi di sebelah rumah saksi untuk sarapan;
- Bahwa pada sore harinya saksi baru diberitahu oleh istri saksi (saksi Erlina Batubara) yang mengatakan "*ada anak-anak tadi pagi yang datang ke rumah, kata mereka mau jumpa abang dan memilih kita*", tapi saksi tidak tahu apa tujuan anak-anak tersebut mau menemui istri saksi atau jumpa dengan saksi saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mencari orang guna mencoblos saksi selaku Calon Anggota DPRD Kab. Madina dari Partai

Demokrat Nomor Urut 2 dan saksi juga tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa untuk dibagi-bagikan kepada calon pemilih saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V, Anak Saksi VI dan Abdul Latif Lubis memperoleh Formulir C6 pada saat melakukan pencoblosan tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu Formulir C6 milik siapa yang digunakan Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V, Anak Saksi VI dan Abdul Latif Lubis tersebut pada saat melakukan pencoblosan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan Pemilu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Terdakwa bertugas sebagai Anggota KPPS 6 di TPS 8 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina dan dasar Terdakwa menjabat adalah Surat Keputusan (SK) Ketua KPU Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 saat itu Terdakwa baru saja selesai membagikan surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) TPS 8 Kel. Mompang Jae kepada pemiliknya, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa mengarah pulang Terdakwa melewati rumah saksi Muhammad Suhdi, dimana saat itu Terdakwa melihat saksi Muhammad Suhdi sedang duduk-duduk di teras rumahnya yang terletak di Lorong V Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina sambil memegang surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Suhdi untuk dapat melihat surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) tersebut dan setelah dilihat ternyata Terdakwa mengenali nama-nama pemilik ke 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Muhammad Suhdi untuk membantu menyerahkan ke 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) kepada pemiliknya;
- Bahwa saat itu saksi Muhammad Suhdi menyerahkan 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) kepada Terdakwa sambil berkata *"ulang lehen tu alak na lain, lehen tu pemilik nai (jangan kamu serahkan kepada orang lain, kasih sama pemiliknya)"*, selanjutnya Terdakwa membawa ke 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (Form.

- C-6 KPU) untuk diberikan kepada pemiliknya yang berada di Lorong III Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina;
- Bahwa nama-nama yang terdapat dalam 7 (tujuh) surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) tersebut adalah Imam Zuhdi Nasution, Samsir Lubis, Ichsan Hasibuan, Zulpahwar Hasibuan, Saipul Anwar Nasution, Sapi Amar dan Bahri Harahap;
 - Bahwa saat itu tidak satupun nama-nama yang terdapat dalam 7 (tujuh) surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) yang dapat Terdakwa temui sehingga akhirnya ke-7 (tujuh) surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengarahkan pulang ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa melihat ada 7 (tujuh) anak-anak yang sedang berada di warung kopi milik Bu Mari yang letaknya dekat dengan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendatangi ke 7 (tujuh) anak-anak tersebut dan berkata "*madung adong ma KTP muyu ? (sudah ada KTP kalian ?)*", lalu dijawab ke 7 (tujuh) anak-anak tersebut "*indape (belum ada)*", lalu Terdakwa berkata lagi "*pordo roa muyu mamili ? (maunya kalian memilih ?)*", lalu dijawab ke 7 (tujuh) orang anak-anak "*por (mau)*", lalu Terdakwa berkata lagi "*painte amu jolo di son (kalian tunggu dulu disini)*";
 - Bahwa kemudian Terdakwa pulang sebentar ke rumah untuk makan dan setelah selesai makan Terdakwa kembali menjumpai ke-7 (tujuh) anak-anak tersebut di warung milik Bu Mari dan membawanya untuk bertemu dengan saksi Syafri Siregar di rumahnya yang berada di Lorong II Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina;
 - Bahwa setelah sampai di rumah saksi Syafri Siregar kemudian Terdakwa bersama ke-7 (tujuh) anak-anak tersebut masuk ke dalam rumah saksi Syafri Siregar dimana saat itu ramai orang-orang yang sedang bertamu di rumah saksi Syafri Siregar dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Syafri Siregar dari arah dapur menuju ruang tamu rumahnya;
 - Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Syafri Siregar "*Abang adong get mamili 7 alak (Bang ada 7 orang yang mau memilih)*", lalu dijawab saksi Syafri Siregar "*pature ma jolo disi, ho ma jolo mangajari na (kamu aturlah dulu disitu, kamu ajalah dulu yang mengajarnya)*", lalu Terdakwa jawab "*olo ma (jadi ma)*";
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut mengarah pulang ke warung milik Bu Mari dan sewaktu dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada ke-7 (tujuh) orang anak-anak

- tersebut dengan berkata *"incogot ita pasuo di lopo Ibu Mari kira-kira jam 7 pagi (besok kita bertemu lagi di warung Ibu Mari kira-kira jam 7 pagi)"*, lalu dijawab ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut dengan berkata *"olo (jadi)"*;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan ke-7 anak-anak tersebut di warung Bu Mari dimana waktu itu Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) atas nama orang lain kepada ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut dan juga memberikan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada ke-7 (tujuh) anak-anak tersebut;
 - Bahwa saat itu Terdakwa ada juga berkata kepada ke-7 (tujuh) anak-anak *"pala adong na marsapa dokon ada boru ni Pak Syafri mangalehenna, pala mamilina carana buat hamu karotes warna hijau, baru buka iligin hamu ma disi Partai Demokrat nomor 14 pilih hamu disi nomor 2 caleg na Syafri Siregar, ke jolo amu tu bagas ni Bapak Syafri an ngasai ibonoto ilehen ia dope uang rokok (jika ada yang bertanya sama kalian, kalian bilang yang memberikan istri Pak Syafri, jika memilihnya caranya kalian ambil kertas warna hijau, baru dibuka kalian lihat disitu Partai Demokrat nomor 14 kalian pilh disitu nomor 2 calegnya Syafri Siregar, pergilah dulu kalian ke rumah Bapak Syafri mana tahu diberikah uang rokok)"*;
 - Bahwa kemudian ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut pergi mengarah ke rumah saksi Syafri Siregar sedangkan Terdakwa langsung pergi ke TPS 8 melaksanakan tugas Terdakwa sebagai KPPS 8;
 - Bahwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada masing-masing 7 (tujuh) orang anak-anak tersebut adalah uang pribadi Terdakwa sendiri;
 - Bahwa penghasilan Terdakwa pasling sedikit tiap bulannya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil meleles batu yang di duga mengandung emas di Kec. Naga Juang dan Kec. Hutabargot Kab. Madina dan selain itu pekerjaan tetap Terdakwa adalah menderes karet milik sendiri seluas ± 1 (satu) Ha yang sudah menghasilkan di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina dan itu cukup untuk menghidupi istri dan ke tiga orang anak-anak Terdakwa;
 - Bahwa saksi Syafri Siregar maupun istrinya (saksi Erlina Batubara) tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mencari orang guna memilih saksi Syafri Siregar dalam kegiatan Pemilu tanggal 17 April 2019 tersebut dan saksi

- Syafri Siregar dan istrinya juga tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa untuk dibagi-bagikan kepada ke-7 (tujuh) orang anak-anak tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh ke 7 (tujuh) orang anak-anak tersebut untuk mencoblos dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu supaya memilih Caleg Nomor 2 dari Partai Demokrat (Caleg Syafri Siregar);
 - Bahwa Terdakwa mau membantu saksi Syafri Siregar dalam Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 tersebut karena saksi Syafri Siregar sudah banyak membantu masyarakat di Kel. Mompang Jae dan juga membantu Terdakwa dalam hal pembangunan jembatan di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan ke-7 (tujuh) orang anak laki-laki tersebut sejak mereka masih kecil yaitu Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V, Anak Saksi VI dan Abdul Latif Lubis karena mereka juga tinggal di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C6-KPU) dengan masing-masing No. DPT 1 atas nama Ichsan Hasibuan, No. DPT 2 atas nama Sahlan Bahri Harahap, No. DPT 36 atas nama Samsir Lubis, Nomor DPT 43 atas nama Sapi Amar, No. DPT 107 atas nama Saipul Anwar Nasution, No. DPT 175 atas nama Imam Suhdi Nasution dan No. DPT 183 atas nama Zulpahwar Hasibuan.
2. 9 (sembilan) lembar Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah 208 (dua ratus delapan) orang pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.
3. 11 (sebelas) lembar berisi 83 (delapan puluh tiga) lembar tanda terima/lembar guntingan surat pemberitahuan memilih (Formulir C-6 KPU) pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.
4. 8 (delapan) lembar Daftar Hadir Pemilih (Formulir C7 KPU) dengan Jumlah 95 (sembilan puluh lima) orang pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

5. 1 (satu) lembar Daftar Pemilih Khusus (DPK-KPU) dengan jumlah 21 (dua puluh satu) orang pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.
6. Uang tunai sebanyak Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 saat itu Terdakwa baru saja selesai membagikan surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) TPS 8 Kel. Mompang Jae kepada pemiliknya, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa melewati rumah saksi Muhammad Suhdi yang merupakan Ketua KPPS di TPS 14 Kel. Mompang Jae, dimana saat itu Terdakwa melihat saksi Muhammad Suhdi sedang duduk-duduk di teras rumahnya yang terletak di Lorong V Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina sambil memegang surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Suhdi untuk dapat melihat surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) tersebut dan setelah dilihat kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Muhammad Suhdi untuk membantu menyerahkan ke 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) kepada pemiliknya dengan alasan Terdakwa mengenali nama-nama yang tertera di 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) tersebut yang menurut Terdakwa tinggal di Lorong III Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Suhdi menyerahkan 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) kepada Terdakwa sambil berkata "*ulang lehen tu alak na lain, lehen tu pemilik nai (jangan kamu serahkan kepada orang lain, kasih sama pemiliknya)*", selanjutnya Terdakwa membawa ke 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) tersebut untuk diserahkan kepada pemiliknya namun dikarenakan tidak bertemu kemudian Terdakwa membawa ke 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) tersebut ke rumahnya;
- Bahwa nama-nama yang terdapat dalam 7 (tujuh) surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) tersebut adalah Imam Zuhdi Nasution, Samsir Lubis, Ichsan Hasibuan, Zulpahwar Hasibuan, Saipul Anwar Nasution, Sapi Amar dan Bahri Harahap;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa berjumpa dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V, Anak Saksi VI dan Abdul Latif Lubis (Anak Saksi VII) yang saat itu sedang minum kopi di warung Bu Mari yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendatangi ke 7 (tujuh) Anak Saksi tersebut dan berkata "*madung adong ma KTP muyu ? (sudah ada KTP kalian ?)*", lalu dijawab ke 7 (tujuh) Anak Saksi tersebut "*indape (belum ada)*", lalu Terdakwa berkata lagi "*pordo roa muyu mamili ? (maunya kalian memilih ?)*", lalu dijawab ke 7 (tujuh) orang anak-anak "*por (mau)*", lalu Terdakwa berkata lagi "*painte amu jolo di son (kalian tunggu dulu disini)*";
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang sebentar ke rumah untuk makan dan setelah selesai makan Terdakwa kembali menjumpai ke-7 (tujuh) Anak Saksi tersebut di warung milik Bu Mari dan membawanya untuk bertemu dengan saksi Syafri Siregar di rumahnya yang berada di Lorong II Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina dan setelah sampai di rumah saksi Syafri Siregar kemudian Terdakwa bersama ke-7 (tujuh) Anak Saksi tersebut masuk ke dalam rumah saksi Syafri Siregar dimana saat itu ramai orang-orang yang sedang bertamu di rumah saksi Syafri Siregar dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Syafri Siregar dari arah dapur menuju ruang tamu rumahnya lalu Terdakwa berkata kepada saksi Syafri Siregar "*Abang adong get mamili 7 alak (Bang ada 7 orang yang mau memilih)*", lalu dijawab saksi Syafri Siregar "*pature ma jolo disi, ho ma jolo mangajari na (kamu aturiah dulu disitu, kamu ajalah dulu yang mengajarnya)*", lalu Terdakwa jawab "*olo ma (jadi ma)*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan ke-7 (tujuh) Anak Saksi pulang ke rumah masing-masing namun pada saat dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa sempat berkata kepada ke-7 (tujuh) Anak Saksi tersebut "*incogot ita pasuo di lopo Ibu Mari kira-kira jam 7 pagi (besok kita bertemu lagi di warung Ibu Mari kira-kira jam 7 pagi)*", lalu dijawab ke-7 (tujuh) Anak Saksi tersebut dengan berkata "*olo (jadi)*";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berjumpa kembali dengan ke-7 (tujuh) Anak Saksi di warung Bu Mari dimana waktu itu Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) atas nama orang lain kepada ke-7 (tujuh) Anak Saksi tersebut dan juga memberikan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada ke-7 (tujuh) Anak Saksi tersebut;

- Bahwa terhadap masing-masing Anak Saksi memperoleh surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) dari Terdakwa dengan rincian:
 - a. Anak Saksi I (umur 17 Tahun) menggunakan formulir C-6 atas nama Zulpahwar Hasibuan.
 - b. Anak Saksi II (umur 15 Tahun) menggunakan formulir C-6 atas nama Ichsan Hasibuan.
 - c. Anak Saksi III (umur 16 Tahun) menggunakan formulir C-6KPU atas nama Sapi Amar.
 - d. Anak Saksi IV (umur 16 Tahun) menggunakan formulir C-6 atas nama Mhd. Imam Zuhdi Nst.
 - e. Anak Saksi V (umur 16 Tahun) menggunakan formulir C-6 KPU atas nama Samsir Lubis.
 - f. Anak Saksi VI (umur 16 Tahun) menggunakan formulir C-6KPU atas nama Bahri Harahap.
 - g. Abdul Latif Lubis (Anak Saksi VII) (umur 15 Tahun) menggunakan formulir C-6 KPU atas nama Saipul Anwar Nasution.
- Bahwa saat itu Terdakwa ada juga berkata kepada ke-7 (tujuh) Anak Saksi *"pala adong na marsapa dokon ada boru ni Pak Syafri mangalehenna, pala mamilina carana buat hamu karotes warna hijau, baru buka iligin hamu ma disi Partai Demokrat nomor 14 pilih hamu disi nomor 2 caleg na Syafri Siregar, ke jolo amu tu bagas ni Bapak Syafri an ngasai ibonoto ilehen ia dope uang rokok (jika ada yang bertanya sama kalian, kalian bilang yang memberikan istri Pak Syafri, jika memilihnya caranya kalian ambil kertas warna hijau, baru dibuka kalian lihat disitu Partai Demokrat nomor 14 kalian pilh disitu nomor 2 calegnya Syafri Siregar, pergilah dulu kalian ke rumah Bapak Syafri mana tahu diberikah uang rokok)"*;
- Bahwa selain itu Terdakwa ada juga memberitahukan kepada ke-7 (tujuh) Anak Saksi untuk mencoblos di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa atas arahan Terdakwa kemudian ke-7 (tujuh) Anak Saksi pergi ke rumah saksi Syafri Siregar dan sekitar pukul 08.00 WIB ke-7 (tujuh) Anak Saksi sampai di rumah saksi Syafri Siregar dan bertemu dengan istri saksi Syafri Siregar yaitu saksi Erlina Batubara, lalu saksi Erlina Batubara bertanya kepada ke-7 (tujuh) Anak Saksi *"get mangua hamu tu son ? (ngapain kalian kemari ?)"*, yang dijawab Anak Saksi IV *"get marpilih hami (mau memilih kami)"* dijawab saksi Erlina Batubara *"inda ison Apak mu, anggo giot marpilih hamu, ligin hamu ma karotes warna hijau Partai Demokrat nomor 2 (tidak*

disini Bapakmu, kalau mau milih kalian, lihat kalian kertas warna hijau Partai Demokrat nomor 2)", lalu setelah itu ke-7 (tujuh) Anak Saksi pergi ke TPS 14 untuk mencoblos/memberikan suara;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB ke-7 (tujuh) Anak Saksi tiba di TPS 14 yang terletak di Lorong V Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina lalu masing-masing Anak Saksi menyerahkan surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) yang diperoleh sebelumnya dari Terdakwa kepada saksi Abdur Rahman (KPPS 4) dan selanjutnya ke-7 (tujuh) Anak Saksi disuruh untuk menandatangani daftar hadir yang saat itu menjadi tugas dari saksi Dina Mayora (KPPS 5), selanjutnya ke-7 (tujuh) Anak Saksi disuruh untuk duduk menunggu antrian, tidak lama kemudian saksi MUhammad Suhdi (Ketua KPPS TPS 14/ KPPS 1) memanggil ke-7 (tujuh) Anak Saksi satu persatu untuk datang mendekatinya dan kemudian memberikan kertas surat suara sebanyak 5 (lima) lembar dan kemudian menyuruh ke-7 (tujuh) Anak Saksi untuk pergi mencoblos kertas surat suara ke bilik suara di dalam TPS 14 tersebut;
- Bahwa Petugas KPPS TPS 14 Kel. Mompang Jae tidak ada meminta KTP kepada pemilih yang akan melakukan pencoblosan di TPS 14;
- Bahwa setelah ke-7 (tujuh) Anak Saksi selesai mencoblos ke 5 (lima) surat suara tersebut kemudian ke-7 (tujuh) Anak Saksi memasukkannya kedalam kotak surat suara sesuai dengan warnanya dan kemudian saat mencelupkan salah satu jari ke dalam tinta warna biru yang telah disiapkan, selanjutnya ke-7 (tujuh) Anak Saksi pergi meninggalkan TPS 14 tersebut menuju warung Bu Mari;
- Bahwa masing-masing Anak Saksi ada mencoblos kertas surat suara berwarna hijau untuk Calon Anggota DPRD Kab. Madina dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas nama saksi Syafri Siregar sesuai arahan dari Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa perbuatan ke-7 (tujuh) Anak Saksi tersebut diketahui oleh saksi Muhammad Rizki yang saat itu bertugas sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 14 Mompang Jae di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina dan segera melaporkannya kepada saksi Rinaldi Saputra, S.E., selaku Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina, selanjutnya saksi Rinaldi Saputra, S.E., melaporkan perbuatan ke-7 (tujuh) Anak Saksi tersebut kepada saksi Ahmad Yani selaku Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Panyabungan Utara Kab. Madina kemudian saksi Ahmad Yani melaporkan

pula kejadian tersebut kepada Komisioner Bawaslu Kab. Madina yaitu Maklum Pelawi dan oleh Maklum Pelawi laporan tersebut diteruskan kepada Komisioner Bawaslu Kab. Madina lainnya atas nama Iswadi Batubara;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Iswadi Batubara (Komisioner Bawaslu) datang bersama anggota Gakkumdu dari Kepolisian dan Kejaksaan ke TPS 14 Kel. Mompang Jae dan selanjutnya membawa ke-7 (tujuh) Anak Saksi tersebut ke Kantor Bawaslu Kab. Madina guna dimintai keterangan;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Sentra Gakumdu dan Klarifikasi maka Bawaslu telah menerbitkan Temuan Bawaslu Kab. Madina Nomor : 02/TM/PL/KAB/02.17IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu berupa menggunakan Formulir C6 KPU (Surat Pemberitahuan Memilih) milik orang lain yang terjadi di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina serta merekomendasikan kepada KPUD Kab. Madina untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) selanjutnya atas rekomendasi Bawaslu Kab. Madina dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*setiap orang*".
2. Unsur "*dengan sengaja*".
3. Unsur "*pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di 1 (satu) TPS atau lebih*".
4. Unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif ke dua *a quo* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*dengan sengaja*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dengan kata lain dikehendaki untuk dilakukan atau perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar, diketahui dan dikehendaki atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga (Ad.3) sehingga apabila unsur ketiga dari dakwaan alternatif ke dua telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di 1 (satu) TPS atau lebih*".

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan kegiatan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dimana dalam kegiatan Pemilu tersebut Terdakwa bertugas sebagai Anggota

KPPS 6 di TPS 8 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal;

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 dimana saat itu Terdakwa baru saja selesai membagikan surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) TPS 8 Kel. Mompang Jae kepada pemiliknya, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa hendak pulang ke rumahnya, Terdakwa melewati rumah saksi Muhammad Suhdi yang merupakan Ketua KPPS di TPS 14 Kel. Mompang Jae, saat itu Terdakwa melihat saksi Muhammad Suhdi sedang duduk-duduk di teras rumahnya yang terletak di Lorong V Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina sambil memegang surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Suhdi untuk dapat melihat surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) tersebut dan setelah dilihat lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi Muhammad Suhdi untuk membantu menyerahkan ke 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) kepada pemiliknya dengan alasan Terdakwa mengenali nama-nama yang tertera di 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) tersebut yaitu Imam Zuhdi Nasution, Samsir Lubis, Ichsan Hasibuan, Zulpahwar Hasibuan, Saipul Anwar Nasution, Sapi Amar dan Bahri Harahap yang menurut Terdakwa tinggal di Lorong III Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina;

Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Suhdi menyerahkan 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) kepada Terdakwa sambil berkata "*ulang lehen tu alak na lain, lehen tu pemilik nai (jangan kamu serahkan kepada orang lain, kasih sama pemiliknya)*", selanjutnya Terdakwa membawa ke 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) tersebut untuk diserahkan kepada pemiliknya namun dikarenakan tidak bertemu kemudian Terdakwa membawa ke 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) tersebut ke rumahnya;

Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa berjumpa dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V, Anak Saksi VI dan Abdul Latif Lubis (Anak Saksi VII) yang saat itu sedang minum kopi di warung Bu Mari yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendatangi ke 7 (tujuh) Anak Saksi tersebut dan berkata "*madung adong ma KTP muyu ? (sudah ada KTP kalian ?)*", lalu dijawab ke 7 (tujuh) Anak Saksi tersebut "*indape (belum ada)*", lalu Terdakwa berkata lagi "*pordo roa muyu mamili ? (maunya kalian memilih ?)*", lalu dijawab ke 7 (tujuh) orang anak-

anak *"por (mau)"*, lalu Terdakwa berkata lagi *"painte amu jolo di son (kalian tunggu dulu disini)"*;

Bahwa kemudian Terdakwa pulang sebentar ke rumah untuk makan dan setelah selesai makan Terdakwa kembali menjumpai ke-7 (tujuh) Anak Saksi tersebut di warung milik Bu Mari dan membawanya untuk bertemu dengan saksi Syafri Siregar di rumahnya yang berada di Lorong II Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina dan setelah sampai di rumah saksi Syafri Siregar kemudian Terdakwa bersama ke-7 (tujuh) Anak Saksi tersebut masuk ke dalam rumah saksi Syafri Siregar dimana saat itu ramai orang-orang yang sedang bertamu di rumah saksi Syafri Siregar dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Syafri Siregar dari arah dapur menuju ruang tamu rumahnya lalu Terdakwa berkata kepada saksi Syafri Siregar *"Abang adong get mamili 7 alak (Bang ada 7 orang yang mau memilih)"*, lalu dijawab saksi Syafri Siregar *"pature ma jolo disi, ho ma jolo mangajari na (kamu aturlah dulu disitu, kamu ajalah dulu yang mengajarnya)"*, lalu Terdakwa jawab *"olo ma (jadi ma)"*;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan ke-7 (tujuh) Anak Saksi pulang ke rumah masing-masing namun pada saat dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa sempat berkata kepada ke-7 (tujuh) Anak Saksi tersebut *"incogot ita pasuo di lopo Ibu Mari kira-kira jam 7 pagi (besok kita bertemu lagi di warung Ibu Mari kira-kira jam 7 pagi)"*, lalu dijawab ke-7 (tujuh) Anak Saksi tersebut dengan berkata *"olo (jadi)"*;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berjumpa kembali dengan ke-7 (tujuh) Anak Saksi di warung Bu Mari dimana waktu itu Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lembar surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) atas nama orang lain kepada ke-7 (tujuh) Anak Saksi tersebut dan juga memberikan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada ke-7 (tujuh) Anak Saksi dengan tujuan agar ke-7 (tujuh) Anak Saksi mencoblos saksi Syafri Siregar yang merupakan calon Anggota DPRD Kab. Mandailing Natal dari Partai Demokrat nomor urut 2 di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal dengan mengatakan *"pala adong na marsapa dokon ada boru ni Pak Syafri mangalehenna, pala mamilina carana buat hamu karotes warna hijau, baru buka iligin hamu ma disi Partai Demokrat nomor 14 pilih hamu disi nomor 2 caleg na Syafri Siregar, ke jolo amu tu bagas ni Bapak Syafri an ngasai ibonoto ilehen ia dope uang rokok (jika ada yang bertanya sama kalian, kalian bilang yang memberikan istri Pak Syafri, jika memilihnya caranya kalian*

ambil kertas warna hijau, baru dibuka kalian lihat disitu Partai Demokrat nomor 14 kalian pilih disitu nomor 2 calegnya Syafri Siregar, pergilah dulu kalian ke rumah Bapak Syafri mana tahu diberikah uang rokok);

Bahwa terhadap masing-masing Anak Saksi memperoleh surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) dari Terdakwa dengan rincian:

- a. Anak Saksi I (umur 17 Tahun) menggunakan formulir C-6 atas nama Zulpahwar Hasibuan.
- b. Anak Saksi II (umur 15 Tahun) menggunakan formulir C-6 atas nama Ichsan Hasibuan.
- c. Anak Saksi III (umur 16 Tahun) menggunakan formulir C-6KPU atas nama Sapi Amar.
- d. Anak Saksi IV (umur 16 Tahun) menggunakan formulir C-6 atas nama Mhd. Imam Zuhdi Nst.
- e. Anak Saksi V (umur 16 Tahun) menggunakan formulir C-6 KPU atas nama Samsir Lubis.
- f. Anak Saksi VI (umur 16 Tahun) menggunakan formulir C-6KPU atas nama Bahri Harahap.
- g. Abdul Latif Lubis (Anak Saksi VII) (umur 15 Tahun) menggunakan formulir C-6 KPU atas nama Saipul Anwar Nasution.

Bahwa atas arahan Terdakwa tersebut kemudian ke-7 (tujuh) Anak Saksi pergi ke rumah saksi Syafri Siregar dan sekitar pukul 08.00 WIB ke-7 (tujuh) Anak Saksi sampai di rumah saksi Syafri Siregar dan bertemu dengan istri saksi Syafri Siregar yaitu saksi Erlina Batubara, lalu saksi Erlina Batubara bertanya kepada ke-7 (tujuh) Anak Saksi "get mangua hamu tu son ? (ngapain kalian kemari ?)", yang dijawab Anak Saksi IV "get marpilih hami (mau memilih kami)" dijawab saksi Erlina Batubara "inda ison Apak mu, anggo giol marpilih hamu, ligin hamu ma karotes warna hijau Partai Demokrat nomor 2 (tidak disini Bapakmu, kalau mau milih kalian, lihat kalian kertas warna hijau Partai Demokrat nomor 2)", lalu setelah itu ke-7 (tujuh) Anak Saksi pergi ke TPS 14 untuk mencoblos/memberikan suara;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB ke-7 (tujuh) Anak Saksi tiba di TPS 14 yang terletak di Lorong V Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina lalu masing-masing Anak Saksi menyerahkan surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) yang diperoleh sebelumnya dari Terdakwa kepada saksi Abdur Rahman (KPPS 4) dan selanjutnya ke-7 (tujuh) Anak Saksi disuruh untuk menandatangani daftar hadir yang saat itu menjadi

tugas dari saksi Dina Mayora (KPPS 5), selanjutnya ke-7 (tujuh) Anak Saksi disuruh untuk duduk menunggu antrian, tidak lama kemudian saksi MUhammad Suhdi (Ketua KPPS TPS 14/ KPPS 1) memanggil ke-7 (tujuh) Anak Saksi satu persatu untuk datang mendekatinya dan kemudian memberikan kertas surat suara sebanyak 5 (lima) lembar dan kemudian menyuruh ke-7 (tujuh) Anak Saksi untuk pergi mencoblos kertas surat suara ke bilik suara di dalam TPS 14 tersebut;

Bahwa setelah ke-7 (tujuh) Anak Saksi selesai mencoblos ke 5 (lima) surat suara tersebut kemudian ke-7 (tujuh) Anak Saksi memasukkannya ke dalam kotak surat suara sesuai dengan warnanya dan kemudian saat mencelupkan salah satu jari ke dalam tinta warna biru yang telah disiapkan, selanjutnya ke-7 (tujuh) Anak Saksi pergi meninggalkan TPS 14 tersebut menuju warung Bu Mari;

Bahwa masing-masing Anak Saksi ada mencoblos kertas surat suara berwarna hijau untuk Calon Anggota DPRD Kab. Madina dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas nama saksi Syafrı Siregar sesuai arahan dari Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa adalah fakta jika pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan kegiatan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, fakta selanjutnya diketahui pula jika ke-7 (tujuh) Anak Saksi telah melakukan pemilihan/ pencoblosan di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal dengan menggunakan surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) milik orang lain tersebut yaitu Imam Zuhdi Nasution, Samsir Lubis, Ichsan Hasibuan, Zulpahwar Hasibuan, Saipul Anwar Nasution, Sapi Amar dan Bahri Harahap, padahal diketahui jika saat itu ke-7 (tujuh) Anak Saksi belum dapat melakukan pemilihan dikarenakan masing-masing Anak Saksi belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 14 Ke. Mompang Jae ataupun dalam DPT TPS lainnya, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat terhadap unsur "*pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain*" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke tiga (Ad.3) telah Majelis nyatakan terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke dua (Ad.2) juga harus pula dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”.

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangkan dalam uraian fakta unsur ke dua (Ad.2) diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* maka telah diketahui jika sejatinya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur “menyuruh melakukan” yaitu dalam perbuatan Terdakwa yang menyuruh ke-7 (tujuh) Anak Saksi untuk mencoblos saksi Syafri Siregar yang merupakan calon Anggota DPRD Kab. Mandailing Natal dari Partai Demokrat nomor urut 2 di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal dan atas hal tersebut Terdakwa ada pula memberikan imbalan kepada ke-7 (tujuh) Anak Saksi berupa uang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan faktanya ke-7 (tujuh) Anak Saksi telah mencoblos sesuai dengan arahan Terdakwa tersebut dengan menggunakan surat undangan pemberitahuan memilih (Form. C-6 KPU) atas nama orang lain yaitu Imam Zuhdi Nasution, Samsir Lubis, Ichsan Hasibuan, Zulpahwar Hasibuan, Saipul Anwar Nasution, Sapi Amar dan Bahri Harahap yang diberikan Terdakwa kepada ke-7 (tujuh) Anak Saksi sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 07.00 Wlb di warung Bu Mari, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis juga berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C6-KPU) dengan masing-masing No. DPT 1 atas nama Ichsan Hasibuan, No. DPT 2 atas nama Sahlan Bahri Harahap, No. DPT 36 atas nama Samsir Lubis, Nomor DPT 43 atas nama Sapi Amar, No. DPT 107 atas nama Saipul Anwar Nasution, No. DPT 175 atas nama Imam Suhdi Nasution dan No. DPT 183 atas nama Zulpahwar Hasibuan, yang telah disita dari saksi Ali Aga selaku Komisioner Bawaslu Kab. Mandailing Natal, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu Kab. Mandailing Natal, sedangkan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah 208 (dua ratus delapan) orang pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, 11 (sebelas) lembar berisi 83 (delapan puluh tiga) lembar tanda terima/lembar guntingan surat pemberitahuan memilih (Formulir C-6 KPU) pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, 8 (delapan) lembar Daftar Hadir Pemilih (Formulir C7 KPU) dengan Jumlah 95 (sembilan puluh lima) orang pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dan 1 (satu) lembar Daftar Pemilih Khusus (DPK-KPU) dengan jumlah 21 (dua puluh satu) orang pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, yang telah disita dari Fadhilah Syarief, S.H., selaku Ketua KPUD Kab. Mandailing Natal, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada KPUD Kab. Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar asas Pemilihan Umum yang berlangsung secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
- Perbuatan Terdakwa telah menciderai nilai-nilai demokrasi.
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 14 Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal.

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hardianto Nasution alias Asep terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja turut serta melakukan pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardianto Nasution alias Asep berupa pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C6-KPU) dengan masing-masing No. DPT 1 atas nama Ichsan Hasibuan, No. DPT 2 atas nama Sahlan Bahri Harahap, No. DPT 36 atas nama Samsir Lubis, Nomor DPT 43 atas nama Sapi Amar, No. DPT 107 atas nama Saipul Anwar Nasution, No. DPT 175 atas nama Imam Suhdi Nasution dan No. DPT 183 atas nama Zulpahwar Hasibuan. Dikembalikan kepada Bawaslu Kab. Mandailing Natal.
 - 9 (sembilan) lembar Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah 208 (dua ratus delapan) orang pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal,
 - 11 (sebelas) lembar berisi 83 (delapan puluh tiga) lembar tanda terima/lembar guntingan surat pemberitahuan memilih (Formulir C-6 KPU)

pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

- 8 (delapan) lembar Daftar Hadir Pemilih (Formulir C7 KPU) dengan Jumlah 95 (sembilan puluh lima) orang pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.
- 1 (satu) lembar Daftar Pemilih Khusus (DPK-KPU) dengan jumlah 21 (dua puluh satu) orang pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.

Dikembalikan kepada KPUD Kab. Mandailing Natal.

- Uang tunai sebanyak Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, oleh Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A. Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Julius Michael Butarbutar, S.H., dan Daniel K. Sitorus, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Dto.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Dto.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Risdianto, A. Md.